

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh pada level teks dan konteks di masing-masing Koran, peneliti kemudian membandingkan temuan-temuan tersebut khususnya mengenai pbingkaian opini (pendapat) narasumber dalam berita – berita *headline*. Seperti telah dipaparkan pada bagian level teks, peneliti telah mengelompokkan narasumber-narasumber (pelantun wacana) dalam pemberitaan *KR* dan *Bernas Jogja* menjadi tujuh kelompok, yakni anggota DPRD DIY, anggota DPR RI, Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Sultan HB X, pakar / pengamat, dan aktivis organisasi masyarakat. Pada bagian inilah peneliti membandingkan kembali hasil pbingkaian *KR* dan *Bernas Jogja* terhadap opini (pendapat) narasumber yang terungkap dalam berita. Namun perbandingan ini berbeda dengan perbandingan di level teks karena telah dilengkapi dengan hasil analisis pada tataran konteks. Selain itu, hasil perbandingan inilah yang kemudian akan menjadi kesimpulan penelitian, yang menjawab permasalahan atas penelitian ini. Dengan pemaparan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal guna menjawab rumusan permasalahan pada Bab I, yaitu :

1. *KR* cenderung mengangkat pendapat anggota DPRD DIY karena memiliki kewenangan serta akses untuk memperjuangkan keistimewaan DIY sehingga dinilai berpotensi sebagai narasumber yang layak, kredibel, dan proporsional dalam menanggapi wacana polemik jabatan gubernur DIY. Sedangkan *Bernas Jogja* bersikap sebaliknya, yakni tidak begitu menyoroti opini anggota DPRD

DIY karena menganggap kewenangan kebijakan soal jabatan gubernur DIY ataupun keistimewaan DIY berada di pemerintah pusat (DPR RI dan presiden), dan bukan daerah. Anggota DPRD DIY juga dinilai kurang obyektif dalam berpendapat karena pada akhirnya berbicara atas nama partai sehingga terkesan mewakili kepentingan tertentu. Maka dari itu, *Bernas Jogja* cenderung mengangkat pendapat dari para pakar / pengamat mengenai polemik jabatan gubernur karena dinilai lebih netral dan tidak memiliki kepentingan atas polemik yang terjadi.

2. *KR* memiliki kriteria yang ketat mengenai pemilihan narasumber yang dimunculkan pada berita *headline* soal polemik pengisian jabatan gubernur DIY. Tidak semua orang bisa berbicara atau diangkat pernyataannya dalam berita *headline*, karena *KR* sangat mempertimbangkan latar belakang pendidikan, reputasi, institusi maupun profesi narasumber agar sesuai dengan kriteria mereka, yakni kredibel (dapat dipertanggungjawabkan pernyataannya) dan kapabel (sesuai kapasitas). Minimal narasumber yang dipilih adalah ketua atau koordinator paguyuban masyarakat (seperti Ismaya, Gerakan Rakyat Yogyakarta), tapi tidak bisa jika hanya seorang individu (masyarakat awam) tanpa atribut ataupun kompetensi seperti pakar / pengamat. *KR* menilai pernyataan narasumber pada berita *headline* akan menjadi pegangan serta referensi bagi pihak lain untuk berpendapat sehingga narasumber yang disajikan tidak bisa sembarangan.

Sementara, *Bernas Jogja* cenderung menyajikan narasumber secara merata dari berbagai kelompok masyarakat demi memperoleh pendapat yang beragam mengenai polemik pengisian jabatan gubernur DIY. Sedangkan mengenai kriteria

pemilihan narasumber tidak seketat *KR*, namun yang terutama adalah narasumber tersebut tidak bermasalah atau memiliki catatan buruk. Bagi *Bernas Jogja* selama narasumber yang bersangkutan membahas mengenai polemik jabatan gubernur DIY maka latar belakang pendidikan, profesi, ataupun atribut lainnya dapat dikesampingkan. Meski pihak redaksi *Bernas Jogja* menilai narasumber yang berada pada suatu institusi memiliki nilai berita lebih kuat dibandingkan masyarakat awam yang tidak dikenal khalayak.

3. *KR* lebih menempatkan pendapat narasumber (yang terdiri dari 7 kelompok masyarakat) sebagai pendorong terbitnya RUU Keistimewaan DIY yang sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat DIY. Hal itu terlihat melalui berita-berita mengenai penolakan perpanjangan jabatan gubernur DIY selama 2 tahun oleh DPRD DIY karena tidak sesuai aspirasi rakyat DIY, kemudian adanya perdebatan mengenai payung hukum serta landasan hukum perpanjangan jabatan gubernur DIY oleh para pakar politik serta pengamat keistimewaan DIY. Semua pendapat narasumber tersebut dikemas sedemikian rupa oleh redaksi *KR* sehingga menghasilkan berita yang tetap menyuarakan aspirasi masyarakat DIY yang menginginkan penetapan gubernur DIY.

Bernas Jogja lebih memanfaatkan pendapat para narasumber tersebut untuk memperjelas dan mempertegas sikapnya yang mendukung penetapan gubernur DIY. Dengan ditampilkannya berbagai narasumber yang disajikan pada berita *headline* maka diharapkan masyarakat pembaca dapat semakin diyakinkan bahwa *Bernas Jogja* mendukung dan tetap memperjuangkan aspirasi penetapan gubernur. Hal itu juga diperkuat dengan adanya pengakuan dari Sholihul Hadi (wartawan

senior dan asisten redaktur *Bernas Jogja*) bahwa pernyataan narasumber yang mendukung pemilihan gubernur diberikan porsi yang sedikit dan dibuat agar tidak secara gamblang menyatakan dukungannya terhadap pemilihan gubernur DIY (dikaburkan mengenai fakta ataupun opininya).

4. Berdasarkan penelusuran data selama penelitian dan wawancara dengan pihak redaksi, peneliti menyimpulkan bahwa sikap dan frame *KR* yang mendorong keistimewaan DIY dengan penetapan gubernur DIY, tidak lepas dari pengaruh ideologi serta kebijakan redaksi terhadap isi dari media tersebut, yakni mengutamakan kepentingan publik. Selain itu ada misi dari redaksi *KR* yang berupaya mendorong solusi atau jalan keluar bagi keistimewaan DIY yang sesuai aspirasi rakyat DIY.

Sementara di pihak redaksi *Bernas Jogja* peneliti tidak menemukan adanya kedekatan ataupun petinggi yang memiliki kedekatan dengan Sultan HB X sehingga peneliti menyimpulkan bahwa sikap dan frame *Bernas Jogja* yang cenderung pada aspirasi penetapan gubernur DIY lebih dikarenakan orientasinya sebagai koran yang pro bisnis, yakni mengutamakan berita-berita yang layak jual dan menarik pembeli. Kebetulan pada jangka waktu itu, polemik mengenai pengisian jabatan gubernur DIY menjadi topik hangat sehingga diyakini mampu menarik banyak pembeli. Prinsip pemberitaan yang pro bisnis tersebut makin diperkuat dengan adanya pengakuan dari Robertus Arianto, wartawan *Bernas Jogja* mengenai adanya keberpihakan terhadap rekan bisnis atau pengiklan.

Caranya adalah tidak memberitakan kasus yang menimpa perusahaan pengiklan atau rekan bisnis karena dinilai mampu mengurangi pendapatan *Bernas*

Jogja dalam hal iklan. Bahkan jika wartawan tetap meliput, sudah dipastikan berita tersebut tidak akan terbit. Sugeng (Redaktur Pelaksana *Bernas Jogja*) juga menjelaskan bahwa sejak berdiri sendiri, pihak redaksinya memang berorientasi pro bisnis, terutama pada topik atau berita bisnis sehingga kebanyakan berita bisnisnya seperti advertorial karena membicarakan seputar produk suatu perusahaan. Dia juga mengakui bahwa berita bisnis yang diliput sebagian besar adalah yang positif dan sebisa mungkin dapat menghasilkan iklan.

Adanya kebijakan semacam itulah yang kemudian meyakinkan peneliti bahwa memang prinsip dan orientasi *Bernas Jogja* yang pro bisnis, menjadi patokan serta pedoman para wartawan dan redaksi dalam menghasilkan suatu berita. Hal itu pulalah yang menjadi perbedaan besar antara redaksi *KR* dengan *Bernas Jogja*. Pemberitaan *KR* terpengaruh atas adanya kepemilikan keluarga Samawi yang dekat dengan Sultan HB X, bahkan selalu menjadi orang yang berada di garis depan untuk mempertahankan Sultan. Meski demikian, peneliti tetap melihat adanya keberimbangan dalam pemberitaan *KR*, dalam artian aspirasi yang mendukung pemilihan gubernur DIY tetap diakomodasi, namun tidak dalam skala besar. Sementara pemberitaan *Bernas Jogja* murni bisnis sehingga akan selalu mengikuti kemauan pembaca. Dalam kasus ini, mayoritas masyarakat DIY masih menginginkan Sultan HB X sebagai gubernur DIY sehingga pemberitaan *Bernas Jogja* juga mendukung penetapan gubernur DIY.

5. Dengan ketatnya kriteria pemilihan narasumber pada berita *headline* di kedua koran lokal, maka peneliti mengelompokkan pihak-pihak yang memiliki akses langsung pada media dan dianggap layak sebagai narasumber yaitu aktor

politik (anggota DPR RI, anggota DPRD DIY, pengurus partai, koordinator aksi, koordinator paguyuban masyarakat), aparat pemerintah (presiden, Menteri Dalam Negeri, pemerintah provinsi, Sultan HB X selaku gubernur DIY), kelompok profesi (praktisi hukum), dan kelompok intelektual (pengamat politik, budayawan, seniman, dosen).

Sementara masyarakat awam yang tidak memiliki atribut seperti jabatan atau kompetensi untuk berpendapat soal polemik jabatan gubernur DIY, aspirasinya lebih dimunculkan pada kolom 'akar rumput', kolom surat pembaca, ataupun kolom opini, dan tidak sebagai narasumber pada berita *headline*.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang peneliti harapkan bisa menjadi masukan bagi redaksi *KR* maupun *Bernas Jogja* khususnya dalam hal pemberitaan. Meskipun saran ini tidak sempurna namun diharapkan dapat menjadi catatan bagi kedua redaksi koran dalam pengembangan berita serta dalam pengembangan penelitian yang serupa. Adapun saran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Peneliti merasakan penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan khususnya dalam proses penggalian data di lapangan, karena peneliti menemui beberapa kesulitan, seperti kurang berhasil mengorek informasi dari narasumber (subyek penelitian). Karena informasi yang kurang lengkap atau seadanya, peneliti harus mengulang kembali atau melakukan wawancara tambahan dengan narasumber yang bersangkutan dan terkadang jawabannya kurang memuaskan akibat mengalami kejenuhan selama proses wawancara berlangsung. Untuk itu,

peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya, daftar pertanyaan disusun sedetil mungkin serta perlu ditandai bagian mana saja yang sudah terjawab dan yang belum terjawab. Penandaan pada daftar pertanyaan akan bermanfaat sebagai alat kontrol jalannya wawancara. Jika dirasa jawaban subyek penelitian terlalu panjang dan keluar jalur, maka dengan adanya penandaan di daftar pertanyaan, peneliti dapat mengarahkan kembali pada konteks yang dimaksudkan diawal. Selain itu diperlukan teknik ataupun ketrampilan untuk membuat suasana wawancara menjadi nyaman serta mampu mendorong subyek penelitian memberikan informasi secara lengkap dan terbuka.

2. Melanjutkan saran pertama, diperlukan kegigihan serta semangat yang tinggi dari peneliti untuk terus mengejar subyek penelitian hingga memberikan jawaban yang memuaskan. Untuk itu, disarankan agar peneliti selanjutnya mampu memotivasi diri secara positif sehingga pantang menyerah meski menghadapi masalah seperti wartawan (subyek penelitian) yang ingin diwawancarai, sulit ditemui atau tidak bersedia melakukan wawancara tatap muka. Maka dari itu, diperlukan pula strategi serta inisiatif dari peneliti agar wartawan (subyek penelitian) yang akan diwawancara tetap bersedia memberikan informasi, misalnya melalui tanya jawab via *email* atau *chatting*. Hal-hal itulah yang kiranya bisa disiapkan oleh peneliti selanjutnya sebelum turun ke lapangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak sesuai rencana.

3. Berdasarkan eksplorasi peneliti selama proses wawancara dengan pihak redaksi serta hasil observasi pada teks-teks berita, peneliti belum menemukan adanya survei atau jajak pendapat yang dilakukan oleh *KR* maupun *Bernas Jogja* mengenai pendapat masyarakat DIY soal pengisian jabatan gubernur DIY. Padahal menurut peneliti, hasil jajak pendapat atau survei tersebut dapat menjadi nilai tambah pada media yang bersangkutan, karena dapat menjadi bukti kesungguhan koran lokal dalam mengawal wacana pengisian jabatan gubernur DIY, sekaligus dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Untuk itu, peneliti menyarankan *KR* dan *Bernas Jogja* ke depannya bisa mengadakan semacam *polling* pendapat atau semacam survei acak pada masyarakat mengenai pendapat soal pengisian jabatan gubernur DIY seperti yang pernah dilakukan oleh Litbang *Kompas Jogja* pada September dan Oktober 2008 melalui telepon secara acak. Hasil survei tersebut juga dapat menjadi gambaran terkini (*update*) mengenai opini (pendapat) masyarakat DIY, apakah mayoritas masih menghendaki penetapan gubernur atau sudah beralih pada pemilihan gubernur.
4. Untuk memperoleh gambaran yang komplit mengenai sikap media lokal terhadap wacana pengisian jabatan gubernur DIY, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan koran lokal lainnya seperti *Radar Jogja*, *Kompas*, dan *Harian Jogja*. Penelitian selanjutnya juga dapat dikembangkan dengan membandingkan sikap koran lokal dengan koran nasional. Karena penelitian ini telah menggunakan model framing Pan dan Kosicki, maka penelitian selanjutnya bisa menggunakan model analisis framing yang berbeda

seperti model framing dari Robert Entman, Murray, ataupun milik William Gamson. Penelitian ini juga masih bisa dikembangkan, yakni tidak hanya meneliti konstruksi realitas media pada berita, namun meneliti peran media massa dalam pembentukan ataupun pengarahannya opini / sikap masyarakat terhadap wacana polemik jabatan gubernur DIY.



Daftar Pustaka

1. Buku

Eriyanto. 2005. *Analisis Framing*. Yogyakarta : LkiS.

Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.

Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana

Menair, Brian. 1999. *An Introduction to Political Communication*. New York : Routledge

Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya

Nasution, Zulkarimein. 1989. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : LKiS.

Santoso, JB. 1996. *Amanat Sejarah, Dari Pekik Merdeka hingga suara hati nurani rakyat*. Yogyakarta : Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat

Scheufele, Dietram A. 1999. "Framing as a Theory of Media Effects" dalam *Journal of Communication*. Madison : Inform Global.

Shoemaker, Pamela J; Reese, Stephen D. 1991. *Second Edition Mediating The Message: Theories of Influences On Mass Media Content*. New York : Longman Publishers.

Sumarno. 1989. *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Wahyukismoyo, Heru. 2004. *Keistimewaan Jogja vs Demokratisasi*. Yogyakarta : Bayu Indra Grafika.

Zulkifli, Arif. 1996. *PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

2. Jurnal, Modul, dan Hasil Penelitian

_____. 2003. "Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002-2003 pada Kabupaten Bantul". Yogyakarta: Perwakilan III Badan Pemeriksa Keuangan RI

Baskara, Bima. 2008. "Pilkada Tidak Diminati" (Hasil Jajak Pendapat). Yogyakarta : Litbang *Kompas Jogja* edisi 27 Maret 2008

Fatchiati, Nurul. 2008. "Besar, Dukungan terhadap Wacana 'Penetapan'" (Hasil Jajak Pendapat). Yogyakarta : Litbang *Kompas Jogja* edisi 22 September 2008.

Fatchiati, Nurul. 2008. "Berharap Sultan HB X Tetap Menjabat Gubernur DIY" (Hasil Jajak Pendapat). Yogyakarta : Litbang *Kompas Jogja* edisi 8 Oktober 2008

Nayoan, Yoan AD. 2009. "Profiling Pelibat Wacana Kelangkaan BBM di Banjarmasin dan sekitarnya. (Analisis framing Pencitraan Pelibat Wacana Kelangkaan BBM di Banjarmasin dan sekitarnya terkait Perannya sebagai Penyebab Kelangkaan BBM dalam pemberitaan SKH *Banjarmasin Post* periode 15 Juni – 31 Juli 2008)". Yogyakarta : UAJY

Hasil Rapat Paripurna Panitia Khusus Bahan Acara 9. 2008. "Laporan Proses Hasil Kerja Panitia Khusus Bahan Acara 9 tahun 2008". Yogyakarta : Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 30 Juni 2008

Herawati, F.Anita & Bonaventura Satya Bharata. 2004. "Agenda Publik dalam Masa Kampanye Pemilu Tahap I 2004" (Studi Deskriptif Kuantitatif atas Isu-Isu Dominan yang Menjadi Agenda Publik di Kota Madya

Yogyakarta pada Masa Kampanye Pemilu Tahap I 2004). Yogyakarta : UAJY

Palmasari, Fransiska Maria. 2007. "Relokasi Kawasan Parangtritis dalam Surat Kabar" (Analisis Framing Pemberitaan Relokasi Kawasan Parangtritis dalam SKH *Kedaulatan Rakyat* dan *Bernas Jogja*). Yogyakarta : UAJY.

Sasangka, Danarka. 2000. *Membaca Ulang Dinamika Framing Pemberitaan Pers Indonesia tentang Rekrutman dan Pencalonan Pimpinan Nasional Pasca Pemilu 1992 dan 1997* dalam Jurnal ISIP Vol.12/Maret. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sasangka, Danarka. 2007. "Modul Kuliah Analisis Isi dan Framing" Semester genap. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Silviyani Dugis, Noveina. 2008. "Pers dan Konflik Perang Suku di Timika" (Analisis Framing tentang Pemberitaan Konflik Perang Suku di Kwamki Lama, Timika dalam SKH Lokal *Radar Timika*). Yogyakarta : UAJY.

Syahputra, Iswandi. 2006. "Agenda Publik" (Modul mata kuliah Opini Publik semester gasal). Yogyakarta : UAJY.

3. Artikel Koran,

SKH *Kedaulatan Rakyat*, 1 September 2008. "GRY Ancam Melantik Sultan". Hal.utama

SKH *Kedaulatan Rakyat*, 8 September 2008. "Jabatan Gubernur Diperpanjang". Hal.utama

SKH *Kedaulatan Rakyat*, 9 September 2008. "Sultan Bantah Kirim Utusan". Hal.utama

SKH *Kedaulatan Rakyat*, 10 September 2008. "DPRD DIY Tolak Keputusan SBY". Hal.utama.

SKH *Kedaulatan Rakyat*, 11 September 2008. "Perpanjangan Jabatan Gubernur". Kolom Analisis.

SKH *Kedaulatan Rakyat*, 12 September 2008. "Pemerintah Akan Terbitkan Perpu". Hal. utama.

SKH *Bernas Jogja*, 3 September 2008. "Jabatan Gubernur Perlu Diperpanjang". Hal. utama

SKH *Bernas Jogja*, 9 September 2008. "Gubernur DIY Diperpanjang Dua Tahun". Hal. utama

SKH *Bernas Jogja*, 11 September 2008. "Keppres Langgar UUD'45". Hal. utama

SKH *Bernas Jogja*, 15 September 2008. "Suksesi Harus Hati-hati". Hal. utama

SKH *Bernas Jogja*, 6 Oktober 2008. "Provokator Mulai Berkeliaran". Hal. utama



LAMPIRAN



**BERITA KR YANG
DIANALISIS**

Presiden: Agar Tidak Timbul Persoalan di DIY

Jabatan Gubernur Diperpanjang

BOGOR (KR) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada wartawan KR Muhammad Wafiek dan Widyo Suprayogi dalam wawancara khusus di kediamannya Puri Cikeas Bogor, Sabtu (7/9) siang. Dalam kesempatan itu ia menegaskan, bahwa pemerintah sangat menghormati keistimewaan DIY. Meski di DPR terdapat banyak pandangan, namun Hal tersebut disampaikan

pemerintah harus memang dan jernih. Sebab jika tidak, di khawatirkan akan terjadi ada negara dalam negara. Sambal menjelaskan, jika sejarahnya dulu kan ngarsodalem Sri Sultan IX menyatakan bergabung dengan republik. Itu harus diberikan penghargaannya, kerajaannya yang lain juga begitu. Di Indonesia ini kan banyak kerajaannya. Kalau

Yogyakarta dibedakan, yang lain nanti ikut menuntut. Dijelaskan SBY, dalam hal ini sebetulnya, seperti Sri Sultan dan Pakualam harus jadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan otoritas yang besar diberikan. Misalnya nanti aset Yogyakarta, tidak boleh kepala daerah begitu saja mengatur. Ini otoritas nilai-nilai budaya yang diatur

oleh gubernur. Kemudian rencana jangka panjang yang mengubah segalanya, adalah Gubernur. "Jadi kepala daerah tetap dipilih setiap lima tahun. Ini clear, akuntabel dan kredibel. Jadi ini harus dijelaskan kepada siapa saja," tegas Presiden SBY kepada wartawan KR yang diundang khusus di kediamannya Puri Cikeas, Bogor.

Pada kesempatan itu presiden bercerita bahwa ada sejumlah utusan Sri Sultan yang telah menemuinya, tetapi tidak ada satu pun yang bisa memastikan keinginan Sri Sultan. Sehingga presiden pun mengaku heran karena mereka yang diutus pun menyampaikan keinginan yang berubah-ubah.

*Bersambung hal 23 kol 1

Kedaulatan rakyat

Senin, 8 September 08

(Headline)

Fik/ogi/Jan-2



KR-WDYO SUPRAYOGI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat diwawancarai wartawan senior KR Muhammad Wafiek dan Widyo Suprayogi.

Kalau Sri Sultan tetap pengin jadi Gubernur tetapi ingin juga dicalonkan menjadi presiden atau wapres, itu yang ada hanya dalam ketoprak. Tetapi dalam kehidupan nyata tidak mungkin. Saya saja sebagai presiden dibatasi habis-habisan. "Ada DPR, MPR, MA, DPD, MK, saya ini dikepung. Karena kekuasaan presiden tidak tak terbatas," katanya.

Kalau memang masyarakat Yogya menghendaki agar tetap memiliki keistimewaan, oke. Agar keturunan raja juga memiliki posisi tertentu juga oke. Termasuk keturunan raja yang harus tetap diutamakan, juga oke. Sehingga semua berjalan. Agar tidak ada hambatan apapun jalannya pemerintah, termasuk jalannya pembangunan.

Dan saya khawatir kalau dibikin referendum, bisa bikin kecele. Mari kita kembali ke pemikiran yang rasional. Ini era republik. era

situ, nanti setback.

Kembali Kirim Delegasi

Terkait dengan belum adanya kepastian pembahasan RUUK DIY, maka DPRD DIY akan mengirimkan delegasi kembali ke DPR RI. Kepastian rampungnya pembahasan RUUK DIY sangat dibutuhkan, karena masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir 9 Oktober mendatang.

Rencana pengiriman delegasi itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD DIY, Istianah ZA kepada KR, Minggu (7/9) kemarin. "RUUK DIY sudah dikirimkan pemerintah ke DPR RI pertengahan Agustus lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan RUUK tersebut dibahas di DPR," ujarnya.

Saat ini, tambah Istianah, dewan menangkap adanya keresahan masyarakat terhadap ketidakjelasan nanti.

Oktober mendatang. Ia melihat munculnya kembali gerakan yang mengindikasikan keresahan masyarakat tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD DIY yang juga dikenal sebagai penjaga gawang keistimewaan, Heru Wahyu-kismoyo mendesak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan Keppres atas dasar prinsip hukum Ius Konstitutum dan Lex Spesialis derogat lex generalis (dalam hal ini UU 3/1950 bersifat khusus dan dapat diutamakan daripada UU No 32/2004 yang bersifat umum) dan diperkuat atas dasar mandat pendiri DIY, amanat pendiri NKRI, aspirasi rakyat Yogyakarta dan Keputusan DPRD No 28/K/DPRD/2008.

Karena itu, tambah Heru, sebaiknya polemik RUUK DIY dihentikan, sebelum konstitusi dasar negara RI stabil

Soal Perpanjangan Jabatan Gubernur Selama 2 Tahun

DPRD DIY Tolak Keputusan SBY

YOGYA (KR) - Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memperpanjang jabatan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X selama 2 tahun, mendapat penolakan DPRD DIY. Alasannya, rencana itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Yogyakarta. Dalam Rapat Pimpinan DPRD DIY, Selasa sore (9/9) meminta kepada presiden untuk memperhatikan aspirasi rakyat yang tertuang dalam Keputusan DPRD DIY, yakni mengangakat kembali Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2008-2013. "Perpanjangan jabatan gubernur selama 2 tahun, sama saja mengesampingkan aspirasi rakyat Yogyakarta dan juga DPRD RI. Karena itu, pihaknya ingin bertemu dengan presiden untuk mendesak agar aspirasi rakyat diakomodir dan bukan dikesampingkan. Kita sudah 2 kali berkiriman surat kepada presiden untuk bertemu, tetapi tidak mendapat jawaban. Dan kita akan berkiriman surat ketiga kalinya

Kedaulatan Rakyat

Kamis, 10 September '08
(Headline)

Lanjutan Headline

Kedaulatan Rakyat

Kamis, 10 Sept '08

untuk bertemu," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PDIP Supriyono, Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) Erwin Nizar dan Wakil Fraksi Amanat Nasional (FAN) Takdir Alimukti, mengingat masa jabatan gubernur yang tinggal 1 bulan lagi (9 Oktober), maka yang dibutuhkan adalah bertemu dengan presiden, mendesakkan menerima aspirasi rakyat Yogya. Kalau pun presiden tidak bisa, ada yang didelegasikan untuk menjawab aspirasi tersebut serta kepastian hukum pengisian jabatan gubernur kembali.

Penolakan terhadap rencana perpanjangan masa jabatan gubernur tersebut juga disampaikan Paguyuban Lurah dan Perangkat Desa 'Ismaya' dan Forum Masyarakat Yogyakarta di Jakarta (Formayoja). Ketua Ismaya, HM Mulyadi meminta presiden menghormati keinginan rakyat Yogyakarta dan membuat Undang-Undang Keistimewaan yang sesuai dengan aspirasi. "Tanyalah kepada rakyat, bukan kepada sebuah tim dari segelintir orang bayaran demi sebuah proyek" ungkap Mulyadi.

Secara terpisah, pengamat sosial politik UGM Arie Sujito MSi mengatakan, apakah mau pilihan atau penetapan gubernur, sebetulnya tidak masalah asal posisi Kraton Yogyakarta tetap jelas bisa mengontrol eksekutif. "Namun yang menjadi pertanyaan apakah keistimewaan Yogyakarta itu mampu memberikan kesejahteraan rakyat," ujarnya dalam diskusi yang digelar Yayasan Tanah Air di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM.

***Bersambung hal 23 kol 7**

DPRD DIY Sambungan hal 1

Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menjelaskan soal RUUK Keistimewaan DIY yang kembali mengundang polemik di masyarakat.

Saat ditanya wartawan, Selasa (9/9), apa sebenarnya keinginan ideal Sultan terkait RUUK DIY, Sultan tidak menjawab secara langsung.

"Mohon, saya tidak akan mengatakan apa yang ada dalam pikiran saya, tetapi saya mau menanggapi mengenai pernyataan para pakar. Saya mohon para pakar itu melihat mengenai pendapat saya bahwa RUUK DIY dengan tahun 2009 untuk pemilihan calon presiden hendaknya diletakkan pada konteks yang berbeda, bukan satu paket," jelas Sultan.

Menanggapi perkembangan soal RUUK, Sultan meminta para pakar juga melihat pada keputusan DPD Partai Demokrat pada 4 April 2008 lalu. Namun Sultan tidak menjelaskan

lebih jauh mengenai keputusan dari Partai Demokrat tersebut. Sultan menambahkan, keputusan yang akan diambilnya merupakan keputusan politik, dan nanti orang akan melihat apa yang jadi pilihan. Saat disinggung mengenai perpanjangan 2 tahun lagi sebagai Gubernur DIY, Sultan kembali mengatakan, lihat saja nanti.

Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY dipastikan akan dibahas di Komisi II DPR RI. Dijadwalkan mulai Senin (15/9) Komisi II akan meminta penjelasan kepada pemerintah terkait dengan draf RUUK yang diajukan, serta draf Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY yang akan habis pada 9 Oktober mendatang. Sedangkan penjadwalan materi yang akan dibahas akan dilakukan Kamis (18/9).

(Jon/Asp/Fia/San)-b/e

RUUK DIY Dibahas DPR Mulai 15 September 2008

Pemerintah akan Terbitkan Perpu

JAKARTA (KR) - Rancangan Undang-Undang Kestimewaan (RUUK) DIY akhirnya akan dibahas melalui panitia kerja (Panja) Komisi II DPR RI, tetapi

bukan melalui Panitia Khusus. Pembahasan dimulai Senin (15/9) dengan penjelasan pemerintah mengenai alasan perlunya RUUK. Demikian dikemukakan

anggota Komisi II dari daerah pemilihan DIY, Agus Purnomo ketika dihubungi KR, Kamis (11/9) terkait dengan rencana pembahasan RUUK DIY. "Pembahasan

akan digelar dengan pengantar dengan mengundang sejumlah pihak terkait, baik Sri Sultan Hamengku Buwono X, KGPAA Paku Alam IX, para pakat dan lainnya. Ma-

Kedaulatan Rakyat

Jumat, 12 September '08

(Headline)

Lanjutan

Kedaulatan Rakyat

Jumat, 12 Sept '08

(Headline)

sukan yang diberikan, akan menjadi bahan inventaris masalah bagi fraksi-fraksi, untuk kemudian memberikan pandangannya terkait RUUK yang diajukan pemerintah.

Diakui Agus, pembahasan RUUK sangat kecil kemungkinan bisa selesai sebelum masa jabatan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X habis pada 9 Oktober mendatang. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait dengan perpanjangan masa jabatan gubernur.

"Rencana pemerintah mengeluarkan Perpu ini sudah dikomunikasikan dengan dewan. Sedangkan pembahasan RUUK dan Perpu ini dilakukan secara paralel," ujar politisi PKS ini.

Meski Perpu ini porsinya pemerintah, namun demikian tetap harus diselaraskan di DPR. Sedangkan masa pembahasannya di dewan lebih singkat.

Dalam pembahasan RUUK, draf yang diajukan oleh pemerintah (Depdagri) akan disandingkan dengan draf RUUK lainnya, termasuk draf versi keluarga Kraton yang baru saja diterima.

Secara terpisah, perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang akan berakhir 9 Oktober mendatang menjadi selama 2 tahun sebagaimana dikemukakan oleh Presiden SBY kepada KR dinilai pakar administrasi publik, Prof Dr Warsito Utomo, tidak lazim.

*Bersambung ha 23 kol 6

Pemerintah

Perpanjangan masa jabatan Gubernur atau kepala daerah jika mengacu undang-undang adalah 3 bulan, 1 tahun atau 1 kali periode 5 tahun.

Ini sangat tidak lazim kalau perpanjangan dua tahun, sebab biasanya tiga bulan, tiga tahun atau justru lima tahun. Wacana Presiden SBY memperpanjang masa jabatan Gubernur DIY selama dua tahun ini punyanya dan berimplikasi politik terkait pencampuran 2009 mendatang," kata Warsito.

Sementara itu, pemerintah keistimewaan DIY yang juga mantan Bupati Gunungkidul, KRP Harsodimigrat juga menilai bahwa perpanjangan masa jabatan gubernur selama 2 tahun sangat tidak lazim. Perpanjangan

dilakukan sampai terbentuknya RUUK.

Kalau 2 tahun, tidak ada dasar hukumnya," ujar Harsodimigrat saat dialog di redaksi KR. Namun dia kini masa pemerintahan di DIY dari dahulu memang tidak sama.

Dalam kesempatan itu Warsito juga melihat masih ditemukan adanya kekhawatiran soal konsep keistimewaan DIY mengingat banyaknya draf RUUK. Keistimewaan DIY yang diajukan ke pemerintah pusat seperti dari DPRD DIY, DPD, Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM maupun dari Kraton Yogyakarta sendiri. "Saya rasa faktor ke dua-duanya baik politik dan konsep RUUK yang tak jelas karena banyak draf

Sambungan hal 1

yang diajukan, kalanya

Dalam pandangan Prof Warsito jika pemerintah memaksakan untuk memperpanjang masa jabatan Gubernur DIY selama 2 tahun maka polemik seperti keistimewaan dan suksesi DIY akan terus berkepanjangan. Apalagi sebagian elemen masyarakat Yogyakarta berencana menggelar Sidang Rakyat untuk kembali menetapkan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur.

"Tentu ini akan terus menjadi polemik panjang. Padahal jika melihat Undang-Undang Nomor 3/1950 keistimewaan DIY ada pada posisi Sultan dan Paksi Alam sebagai Gubernur dan Wagub," kata Prof Warsito Utomo.

(Jon Asp/Berita)

Perpanjangan Jabatan Gubernur Keputusan Dangkal

Sultan Bantah Kirim Utusan

YOGYA (KR) - Gubernur DIY yang akan berakhir, 9 Oktober 2008 menentang masalah Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY termasuk soal jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama dua tahun ke depan, menurut Sultan tidak masalah. Namun hal itu juga bukan berarti lantas Sultan otomatis bersedia melaksanakan perpanjangan masa jabatan tersebut. "Silakan saja ya mau dipanjang, bagi saya tidak masalah ya. Hanya masalahnya, saya tidak pernah suruhan

Kedaulatan Rakyat

Selasa, 9 Sept 08

(Headline)

Lanjutan
Kedaulatan
Selasa, 9 Sept '08
Headline
Rakyat

orang. "Nggak ada utusan saya itu. Saya tidak pernah mengirimkan utusan kepada Presiden. Nggak pernah ada itu. Tapi kalau ada orang mengaku utusan saya, ya mungkin saja ya. Tapi saya tidak pernah suruhan. Karena apa? Karena saya pernah bicara langsung dengan Bapak Presiden dua kali dan dengan Bapak Mendagri dua kali, jadi kenapa saya harus suruhan orang?" jelas Sultan HB X menjawab pertanyaan wartawan di Kapatihan Yogyakarta, Senin (8/9).

Ditanya soal apa yang dibicarakan dengan Presiden maupun Mendagri dalam pertemuan dua kali tersebut, Sultan enggan mengungkapkannya. "Wah, ya nggak usah kalau soal itu," kata Sultan.

Sultan juga menyatakan, akan memberikan jawaban jika Pansus DPR RI soal Keistimewaan DIY sudah datang ke Yogyakarta. "Nanti akan saya jawab kalau Pansus DPR RI sudah datang. Kenapa? Karena bicara soal saya bersedia atau tidak menjadi Gubernur DIY lagi, itu berarti bicara politik. Jadi tidak mungkin akan saya sampaikan pada orang lain," jelas Sultan.

Menurut Sultan, semua yang menyangkut Propinsi DIY merupakan sebuah keputusan politik, entah itu berupa draf RUUK DIY, keputusan mengenai UU DIY, itu semua merupakan keputusan politik. Karena itu, Sultan tidak akan pernah melimpahkan keputusannya kepada orang lain.

Ditanya apakah dengan pernyataan tidak ada masa-

Sultan Bantah Sambungan hal 1

sebagai Gubernur DIY diperpanjang dua tahun berarti Sultan siap melaksanakan masa perpanjangan jabatan tersebut, dengan cepat Sultan menyatakan belum tentu. "Ya belum tentu, tergantung saya nanti keputusannya bagaimana. Karena keputusan politik ini ada di tangan saya," tegasnya.

Sedang mengenai pertemuan terakhir dengan Presiden SBY membahas soal masa depan DIY, menurut Sultan, dilaksanakan sudah cukup lama, yakni 17 April 2008 lalu. Setelah itu, sampai sekarang belum ada lagi pertemuan antara Sultan dengan SBY membahas soal keistimewaan DIY.

Kapan akan menyampaikan keputusan politik itu, menurut Sultan juga tergantung momentumnya. Sebab bunyi dari keputusan pemerintah itu nantinya bagaimana dirinya juga belum tahu. Selain itu, Sultan juga belum pernah diajak bicara soal rencana keputusan Pemerintah Pusat tersebut.

Kepada wartawan Sultan pun mempersilakan Presiden SBY mengibaratkan sebagai ketoprak jika seseorang merangkap beberapa

jabatan sekaligus, misalnya sebagai Gubernur tetapi juga calon presiden. Menurut Sultan, jika seseorang merangkap semua jabatan memang ketoprak.

Terkait rencana perpanjangan masa jabatan gubernur selama 2 tahun, Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD DIY, Nur Achmad Affandi merupakan solusi yang dangkal dan jauh dari penyelesaian masalah di DIY. Yang dibutuhkan masyarakat adalah payung hukum bagi keistimewaan DIY. Pernyataan presiden ini, tambahnya bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Sedangkan anggota Fraksi Amanat Nasional (FAN) DIY, Nazaruddin menilai sikap SBY merupakan sikap pemerintah yang mengharagai hak dan peran kesejarahan DIY. Namun di sisi lain, hak dan peran kesejarahan itu dibingkai dalam koridor ketatanegaraan RI, terutama demokratisasi.

Namun menurut Nazaruddin, perlu kejelasan sikap pemefintah soal payung hukum apa yang digunakan pemerintah pasca 8 Oktober nanti. (San/Fia/Jon)-n

Kedaulatan Rakyat
Senin, 1 September '08
(Headline)

GRY Ancam Melantik Sultan Jadi Gubernur

Jika UUK DIY Tak Sesuai Aspirasi

YOGYA (KR) - Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY) akan menggelar Sidang Rakyat dengan melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPPAA Paku Alam IX menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY kembali setelah masa jabatan berakhir 9 Oktober mendatang. Dengan demikian, mereka menolak Pemilihan Gubernur (Pilgub), meski telah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang telah diserahkan pemerintah ke DPR RI.

Menurut salah satu tokoh GRY yang juga Ketua Paguyuban Lurah Ismaya, Mulyadi kepada wartawan mengungkapkan, jika pemerintah bersikeras menggelar Pilgub DIY, maka pihaknya pada saat berakhirnya masa jabatan gubernur, 9 Oktober mendatang akan menggelar Sidang Rakyat untuk menetapkan gubernur dan wakil gubernur.

Meski demikian, tambah Mulyadi, Ismaya tetap menjaga iklim kondusif wilayah Yogyakarta. "Tapi bila terjadi Pilgub maka kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi di DIY. Apa pun yang terjadi kami tidak akan tahu menahu," katanya.

lihat perkembangan pe-
an dasar hukum DIY

sudah mulai diproses DPR RI maka Ismaya akan memonitor apakah UU Keistimewaan DIY nanti betul-betul sesuai aspirasi masyarakat Jogja, yaitu sesuai amanat/maklumat pendiri Negeri Yogyakarta dan UU 3/50. Apabila UU tidak sesuai dengan aspirasi, kehendak rakyat, maka Ismaya akan mengadakan Sidang Rakyat besar untuk mengangkat/menetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY (Sultan HB X dan PA IX).

Koordinator dan Penghubung Formayojja (Forum Masyarakat Yogyakarta di Jakarta), Adjie Bantjono mengingatkan dan memperingatkan agar pembuat UUK DIY betul-betul melihat sejarah, perjuangan, budaya, adat dan

inspirasi tulus murni masyarakat Yogyakarta.

Terpisah, Koordinator Gerakan Kawula Mataram Manggal Yogyakarta (GKM-MY), Jiyono SSos, mengaku sangat prihatin atas ketidakpastian RUUK DIY yang masih ngambang. Hal itu diakui meresahkan masyarakat DIY, sehingga dalam waktu dekat ini pihaknya akan sowan Sri Sultan HB X untuk minta petunjuk dan minta *dhawuh* agar tak salah langkah dalam menghadapi ketidakpastian ini.

Hal itu disampaikan Jiyono, Minggu (31/8) kepada KR menanggapi masih ngambangnya RUUK DIY. "Pada prinsipnya rakyat DIY mendukung keistimewaan DIY dan rakyat butuh kepastian hukum, terutama soal penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY," terangnya.

Menurutnya, sudah selajaknya jika pemerintah memberikan penghargaan kepada DIY dengan menerbitkan RUUK DIY. Menurut penilaiannya, jika UUK DIY tak diterbitkan berarti

*Bersambung hal 23 kol 1

Lanjutan Headline
Kedaulatan Rakyat
Selain, 1 Sept 198

GRY Ancam Sambungan hal 1

pemerintah tak menghargai rakyat DIY. Keresahan rakyat soal masih ngambang RUUK DIY bisa menimbulkan mosi tak percaya kepada pemerintah dan DPR RI.

"Dalam ketidakpastian ini kami memang hanya bisa minta petunjuk serta minta *dhawuh* dari Ngarsa Dalem. Namun demikian sangat mungkin rakyat kembali menggelar *Pisowanan Ageng* jilid 2 sebagai bentuk dukungan atas disahkannya RUUK DIY," tambah Jiyono.

Saat ditanya soal kemungkinannya Sri Sultan maju ke pentas nasional, Jiyono menyatakan bahwa jika hal itu sudah menjadi *kersa Dalem*

(kemauan Sri Sultan), maka sebagai rakyat DIY pihaknya akan mendukung secara penuh.

Dihubungi terpisah, politisi PKB asal DIY, Suharno PA SH menjelaskan, hingga kini belum ada keputusan DPR RI untuk membahas RUUK DIY, apakah akan melalui mekanisme Panitia Khusus (Pansus) atau akan diserahkan kepada Komisi II. Karena itu belum ada kepastian, kapan DPR RI akan memulai pembahasan RUUK itu. "Kita masih menunggu keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPR," tegasnya.

(Jon/Can/Fik)-f



**BERITA *BJ* YANG
DIANALISIS**

- Bernas Jajsa -
Rabu, 3 Sept '08
Headline Utama

Jabatan Gubernur Perlu Diperpanjang

Cegah Kekosongan Pemerintahan di DIY

BANTUL -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantul berpendapat, dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada 9 Oktober 2008, maka langkah yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah mengangkat kembali Sultan sebagai Gubernur DIY dengan tugas pokok mempersiapkan Pilkada DIY.

"PKS sepakat jabatan Gubernur DIY diangkat oleh pemerintah pusat dengan tugas utama mempersiapkan pilkada Gu-



dok

H Agus Subagyo



dok

Daryanto Wibowo

ubernur dan Wakil Gubernur DIY," kata Ketua FPKS DPRD Bantul Agus Sumartono kepada *Bernas Jogja*, Senin (1/9).

Menurut Agus, dengan melihat waktu yang sangat terbatas tersebut, maka langkah yang terbaik ditempuh oleh pemerintah pusat saat ini adalah membuat perpu atau memperpanjang jabatan Gubernur DIY hingga pembahasan RUU Keistimewaan DIY sesuai aspirasi masyarakat Yogyakarta.

>> KE HAL 6

- Bernas Jogja -

Rabu, 3 Sept '08

Lanjutan Headline

Jabatan Gubernur Perlu Diperpanjang

Sambungan dari hal. 1

"Saya kira saat ini waktunya tidak tepat untuk membahas RUU Keistimewaan DIY karena anggota DPR saat ini sedang disibukkan dengan urusan partai, sedangkan waktunya sangat terbatas. Sehingga langkah yang tepat saat ini adalah membuat Perpu atau Kepres tentang jabatan Gubernur DIY," tambah Agus.

Hal yang sama disampaikan Anggota Fraksi Partai Demokrat DIY R Daryanto Wibowo SE. Namun, Daryanto Wibowo menekankan, Perpu atau Kepres perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengakomodir aspirasi masyarakat DIY yang menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditetapkan dan bukan melalui pemilihan, seperti dilakukan di daerah lain.

Dikatakan Daryanto Wibowo, mengingat terbatasnya waktu dan semakin dekat masa jabatan Gubernur DIY berakhir, maka pemerintah pusat perlu mengeluarkan Perpu atau Kepres perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Bila hal itu tidak segera dilakukan maka akan terjadi kekosongan pemerintahan di DIY.

"Perpu atau Keppres dimaksud harus tetap mengakomodir

aspirasi masyarakat DIY maupun sejarah terbentuknya keistimewaan DIY. Bila semua itu tidak diakomodir, saya khawatir akan terjadi gerakan massa yang sangat besar baik di DIY maupun di istana presiden dan Gedung DPR RI. Secara pribadi maupun sebagai anggota Partai Demokrat, saya siap memimpin massa dari DIY untuk menggeruduk sekaligus menduduki Gedung DPR RI maupun istana presiden di Jakarta bila aspirasi rakyat DIY maupun sejarah terbentuknya keistimewaan DIY tidak diakomodir," tegas R Daryanto Wibowo kepada *Bernas Jogja* melalui telepon, Selasa (2/9) kemarin.

Menurut R Daryanto Wibowo, substansi dari aspirasi rakyat DIY adalah pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui penetapan dan bukan pemilihan, seperti di daerah lain. Karena itu, Draft RUU Keistimewaan DIY yang diajukan Depdagri tidak mengakomodir aspirasi masyarakat DIY karena itu harus ditolak.

Sementara Ketua DPD II Partai Golkar Bantul Drs H Agus Subagyo mengingatkan pemerintah pusat dan DPR agar berhati-hati dalam membahas RUU Keistimewaan DIY karena menyangkut sejarah Yogyakarta dan aspirasi masyarakat yang menginginkan Sultan ditetapkan sebagai Gubernur dan Paku

Alam sebagai Wakil Gubernur.

"Dengan semakin dekatnya masa waktu jabatan Gubernur berakhir jangan sampai DPR dan pemerintah menetapkan RUU Keistimewaan karena hanya faktor politik belaka," kata Agus Subagyo kepada *Bernas Jogja* secara terpisah.

Agus Sumartono menambahkan, melihat konsep RUU Keistimewaan dari Depdagri yang saat ini telah diajukan ke DPR RI sangat menghargai keberadaan Sultan dengan Keraton Yogyakarta.

"Jika melihat posisi Sultan dan Paku Alam sebagai Parardya maka posisi Sultan dan Paku Alam akan lebih tinggi dari Gubernur. Di sisi lain posisi Sultan tidak akan dikritik dari berbagai pihak karena Sultan menjabat sebagai Gubernur," kata Agus Sumartono.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam Draft RUU Keistimewaan Yogyakarta yang diajukan Depdagri ke DPR RI, antara lain terdapat konsep Parardhya yang menempatkan Sultan dan Paku Alam di atas posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Namun, konsep tersebut ditentang dari berbagai pihak seperti Paguyuban Lurah DIY yang tergabung dalam ISMOYO yang secara tegas akan memboikot Pilkada DIY jika akan dilakukan Pilkada DIY. (phj/sri)

- Bernas Jogja -

Senin, 15 Sept 08

Headline Utama

Perpanjangan Jabatan Gubernur Tak Lazim

Suksesi Harus Hati-hati

JOGJA -- Masa jabatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur Sri Paku Alam IX akan berakhir 8 Oktober 2008. Pemerintah pusat berencana memperpanjang masa jabatan Sultan HB X dan Paku Alam IX selama dua tahun. Namun, dalam sistem tata pemerintahan, perpanjangan masa jabatan seperti itu terkesan tidak lazim.

Demikian pendapat Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Tavip Agus Rayanto, di sela-sela dialog yang disiarkan TVRI dan Jogja TV, Sabtu (13/9) malam. "Dari sisi perspektif historis dan yuridis, tidak lazim ada perpanjangan. Inilah yang dipertanyakan berbagai kalangan. Dari perspektif pemerintah pusat mungkin DIY dipandang istimewa," kata Tavip.

Yang pasti, lanjutnya, jalannya pemerintahan di DIY tidak boleh vakum setelah masa jabatan Sultan HB X dan Paku Alam IX berakhir. Artinya, pada 9 Oktober harus

sudah ada kepemimpinan di DIY.

Seperi diberitakan, Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri sudah menyampaikan sikap politisnya, yang pada intinya dapat diterjemahkan Sultan tidak bersedia apabila sampai terjadi perpanjangan masa jabatan.

Menurut Tavip, hal itu sebenarnya tidak berpengaruh pada pelayanan publik. Hanya saja yang jadi persoalan adalah menyangkut administrasi yang membutuhkan tanda tangan Gubernur.

Sampai saat ini, Pemprov DIY sendiri tidak bisa mengandai-andai keputusan pemerintah pusat nantinya seperti apa. Yang bisa dilakukan Pemprov DIY hanyalah berupaya mengingatkan pusat bahwa masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan berakhir 8 Oktober mendatang. Sedangkan terkait dengan masa transisi,

>> KE HAL 6

Suksesi Harus Hati-hati

Sambungan dari hal. 1

juga belum ada keputusan. "Sebetulnya, keinginan itu sudah nyata (terlihat) di berbagai draf (RUUK)," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD DIY, Djuwanto, berharap hendaknya proses suksesi 2008 dilakukan dengan hati-hati dan jangan terburu-buru.

"Kita tentunya tidak ingin di DIY ada keputusan yang terburu-buru. Soal kevakuman pemerintahan setelah 8 Oktober mestinya sudah ada pegangan (landasan yuridis)," kata dia seraya menambahkan hal itu sudah terjadi sejak 1998 dan 2003. Mestinya pada 2008 problem yang sama tidak terulang kembali.

Mengenai rencana diterbitkannya peraturan pengganti

perundang-undangan (Perppu) seperti yang disampaikan DPR RI, Djuwanto lebih lanjut menyatakan yang jadi masalah bukan Perppu yang sifatnya sementara, akan tetapi bagaimana mengisi kevakuman pemerintahan DIY. "Keistimewaan DIY harus dilihat secara cermat," ingatnya.

Menurut Djuwanto, DPRD DIY sebagai representasi perwakilan seluruh rakyat DIY sebenarnya sudah mengeluarkan sikap politik tentang status hukum dan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

"Yang kita rumuskan ini mestinya menjadi pertimbangan (pemerintah pusat). Tidak jauh-jauh dari situ. Saya tidak ingin ada kevakuman. Jika DPRD DIY membiarkan, maka bisa digugat masyarakat, apa pekerjaannya," kata Djuwanto. (hul)

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Gubernur DIY

Keppres Langgar UUD 45

JOGJA--Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY selama 2 tahun bukan saja akan membuat kondisi menjadi *blunder*. Melainkan dikawatirkan menjadi bumerang bagi Presiden.

Pasalnya, penerbitan Keppres tersebut tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya, justru akan melanggar UUD 1945, khususnya pasal 18 B. Sehingga bila dipaksakan dan Keppres

tersebut sampai terbit, Presiden bisa di-*impeachment* oleh DPR RI.

Pernyataan tersebut disampaikan praktisi hukum dari Perhimpunan Advokat Nasional Indonesia (Peradi) Achiel Suyanto SH MBA kepada *Bernas Jogja*, Rabu (10/9). "Ini akan menjadi bumerang bagi presiden. Karena Keppres ini jelas akan melanggar UUD 45. Sehingga begitu Keppres itu diterbitkan, DPR bisa mengajukan *impeachment*," tegasnya.



Achiel Suyanto

kan *impeachment*, pasal 18 B. dan Keppres

>> KE HAL 6

- Bernas Jogja -

Kamis, 11 Sept 08 Headline Utama

Keppres Langgar UUD '45

Sambungan dari hal. 1
tentang Keistimewaan DIY. Atau sampai ada Gubernur dan Wakil Gubernur definitif," jelasnya.

Sedangkan R Eddy Soekamto, pelaku sejarah dan juga Sekretaris DPP Kerukunan Keluarga Perjuangan Ex SWK 101/WK III Yogyakarta, menyoroti soal Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Keduanya, keduanya tidak bisa disamakan alias berbeda dengan berbagai kerajaan lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak bisa dipungkiri lagi, bagaimana besarnya peranan dan jasa DIY bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi sudah sewajarnya jika DIY mendapatkan penghargaan istimewa, sampai kapan pun, termasuk di era pemerintahan Presiden SBY sekarang," ungkap R Eddy Soekamto didampingi tokoh pengusaha Jogja, Drs H Indramadji HS menanggapi gonjang-ganjing tentang status keistimewaan DIY. Rabu (10/9) kemarin.

Selanjutnya, Eddy Soekamto menguraikan bagaimana peranan DIY (dalam perjuangan kemerdekaan waktu itu) serta


tingginya komitmen Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII terhadap negara dan pemerintah RI sampai generasi penerusnya kekarang. Menurut dia, dalam Piagam Penetapan Presiden RI, 6 September 1945 jelas disebutkan, kedudukan Kasultanan dan Pakualaman, yaitu daerah yang berifat istimewa sebagai bagian dari NKRI dan Kepala Daerah bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

Peranan DIY pun menjadi semakin nyata takala Presiden Soekarno memutuskan, pemerintah RI dipindahkan ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Peristiwa itu, ungkap Eddy Soekamto lebih lanjut, sekaligus menandai babak baru perjuangan untuk mempertahankan RI dengan kekuatan rakyat yang sebenarnya. Berbagai fasilitas milik Keraton dan rakyat DIY pun diberikan guna mendukung jalannya pemerintahan, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan terjadi perang. "Peranan Yogyakarta sebagai Kota Perjuangan tidak akan pernah berakhir, dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sampai sekarang," ungkap Eddy Soekamto. (rob/skd)

Gubernur DIY Diperpanjang Dua Tahun

Sultan: Keputusan Politik di Tangan Saya

JOGJA -- Presiden SBY berencana memperpanjang masa jabatan Gubernur DIY selama dua tahun setelah berakhir Oktober 2008. Namun demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan belum tentu bersedia menjabat lagi sebagai Gubernur DIY masa perpanjangan. Bersedia atau tidaknya sebagai Gubernur DIY, semuanya nanti tergantung keputusan politik Sultan sebagai Raja Keraton Yogyakarta.



Sri Sultan HB X Yogyakarta. tahu, dirinya tidak pernah menyuruh

"Belum tentu saya bersedia menjabat lagi sebagai gubernur di masa perpanjangan. Tergantungan keputusan saya nanti, karena keputusan politik ada di tangan saya," kata Sultan kepada wartawan, Senin (8/9) di Kepatihan.

Ia yang ditanya soal rencana Presiden SBY memperpanjang dua tahun masa jabatan Gubernur DIY menyatakan, dirinya tidak masalah. Namun yang perlu diked

seseorang untuk bertemu Presiden SBY. Ia juga mengemukakan tidak ada utusan Sultan yang menemui Presiden.

"Bagi saya tidak masalah. Tetapi yang perlu diketahui, saya tidak pernah menyuruh orang untuk bertemu Presiden. Tetapi jika ada orang yang mengaku-aku utusan saya, itu mungkin saja ada. Yang pasti, saya tidak pernah mengutus orang untuk menemui Presiden," tandas Sultan.

Sultan menegaskan pernah bicara langsung dengan Presiden sebanyak dua kali. Hal yang sama juga dilakukan dengan Menteri Dalam Negeri, juga dua kali. "Kalau pernah bertemu Pre-

>> KE HAL 6

Gubernur DIY Diperpanjang

Sambungan dari hal. 1

panjangan masa jabatan gubernur DIY. Sultan akan melihat dulu nanti bunyi keputusannya. "Jika rangkap jabatan semua, yang ada memang hanya di ketoprak. Saya belum tahu isinya, karena saya belum pernah diajak bicara mengenai hal tersebut," tutur Sultan.

Secara terpisah, Penjaga Garwa Keistimewaan DIY Heru Wahyukismoyo menilai pernyataan ketoprak yang disampaikan Presiden SBY hanyalah wacana untuk mencairkan suasana akibat macetnya diplomasi politik kedua belah pihak. Sedangkan wacana perpanjangan masa jabatan gubernur dua tahun adalah bentuk peninjakan politik. Sementara itu, delegasi DPRD DIY yang rencananya Selasa (9/9) hari ini ke DPR RI dipastikan batal. Penyebabnya, kata Wakil Ketua DPRD DIY Istianah ZA, belum ada jawaban kepastian dari DPR RI.

Sedangkan anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD DIY, Nur Achmad Affandi menyatakan pengiriman delegasi DPRD DIY ke DPR RI sudah tidak perlu lagi karena sudah pernah dilakukan. (C8/hul)

Headline Utama

- BERNAS JOGJA -

Selasa, 9 Sept 08

- Bebas Jogja -
Senin, 6 Okt '08 Headline Utama

Sidang Rakyat Hari Ini Tentukan Sikap Rakyat

Provokator Mulai Berkeliaran



ARIANTO/BERNAS JOGJA

JUMPA PERS -- Sejumlah koordinator elemen masyarakat Jogja saat menggelar jumpa pers, mengenai kesiapan dan prosedur Sidang Rakyat, Minggu (5/10). Hal ini dilakukan agar event akbar bisa berjalan sukses.

JOGJA -- Sidang Rakyat yang digelar di halaman Gedung DPRD DIY Jalan Malioboro, Senin (6/10) hari ini, merupakan bentuk pernyataan sikap rakyat Yogyakarta terhadap nasib keistimewaan Yogyakarta. Sekaligus menegaskan kembali kepada pemerintah pusat, bahwa rakyat Jogja menghendaki penetapan pemimpin daerah dan bukan melalui prosedur pemilihan seperti yang diinginkan pemerintah pusat.

"Jika RUUK yang selama ini tengah digarap pemerintah pusat memang diperuntukkan bagi rakyat Jogja, semestinya isinya sesuai dengan aspirasi warga Jogja yaitu penetapan. Bukan pemilihan seperti yang dikehendaki pemerintah atas dasar demokrasi," tegas Aciel Suyanto, Koordinator Bidang Hukum Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY) dalam jumpa pers persiapan Sidang Rakyat, Minggu (5/10).

Penegasan sikap rakyat Jogja dalam Sidang Rakyat kali ini, lanjutnya bukan untuk melantik Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX

>> KE HAL 6



Provokator Mulai Berkeliaran

Sambungan dari hal. 1
sebagai Gubernur dan Wakilnya. "Kami tidak punya kompetensi untuk melakukan itu, kami hanya ingin menegaskan kepada pemerintah apa toh maunya rakyat Yogyakarta," katanya.

Selain Sidang Rakyat, beberapa elemen masyarakat juga akan menggelar kegiatan lain secara berkesinambungan hingga Jumat (10/10) mendatang. Dimulai dengan Sidang Rakyat hari ini, besoknya elemen masyarakat yang tergabung dalam Kawula Ngayogyakarta Hadiningrat akan menggelar laku budaya.

"Dalam praktik laku budaya ini kami akan mengibarkan 6 bendera paguyuban abdi dalem. Di antaranya Budi Wadu Praja untuk paguyuban abdi dalem provinsi, Bangun Tolak untuk kota, Pandan Binetot dari Bantul, Kulon Progo dengan Pare Anom, Podang Ngisep Sari untuk Gunung Kidul serta Mega Ngampak dari Sleman," jelas Widihasto, Koordinator Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat.

Keenam bendera ini plus Merah Putih nantinya akan

dikibarkan di perempatan Tugu. Kemudian ke-7 bendera ini masing-masing akan diperbanyak 100 buah untuk dibagikan kepada masyarakat Jogja, namun sebelumnya akan diserahkan kepada seluruh paguyuban abdi dalem dalam tirakatan topo bisu mubeng benteng yang direncanakan Rabu (8/10).

Acara pengiring Sidang Rakyat tak berhenti sampai di situ. Kamisnya (9/10) beberapa kyai dari Yogyakarta dan Banten akan menggelar istiqozah atas nasib keistimewaan Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan seluruh elemen masyarakat akan ziarah ke Makam Imogiri pada keesokan harinya.

"Semua rangkaian kegiatan ini murni gerakan dari rakyat Jogja dan bukan intervensi pihak lain. Meski kami juga datang dari beragam latar belakang parpol, kami akan menanggalkan identitas itu. Sultan sendiri juga berada pada posisi netral atas penyelenggaraan Sidang Rakyat kali ini," tambah Sunyoto, penasihat paguyuban perangkat desa se-DIY (Ismoyo).

Dengan mengemban sema-

ngat Prasetya Mangunggaling Kawula lan Gusti, Sidang Rakyat juga menegaskan bahwa rakyat Jogja sepenuhnya akan mengikuti kehendak Sultan atas nasib keistimewaan DIY jika RUUK telah disahkan. "Kami sepenuhnya akan menuruti segala keputusan Sultan atas nasib keistimewaan DIY. Apa pun sikap Sultan atas RUUK, rakyat Jogja akan ada di belakangnya," ujar Widihasto.

Melihat banyaknya jumlah peserta yang akan menghadiri Sidang Rakyat kali ini, potensi terjadinya kerusuhan sangat besar. Karenanya ia mengimbau agar masing-masing elemen masyarakat dapat menjaga agar tidak disusupi pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Indikasi adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan digelarnya Sidang Rakyat sudah mulai nampak jauh-jauh hari. Hal ini terlihat dari maraknya selebaran dan SMS yang isinya memprovokasi bahwa Sidang Rakyat tidak jadi digelar. Jadi saya tegaskan kembali Sidang Rakyat tetap akan kami gelar," tambah Gazali, Koordinator GRY. (e8)

Hal. 1, Kol. 2

Kades Jadi Koordinator

Sambungan dari hal. 1

Karman juga menjelaskan, dari Kulonprogo warga menginginkan sidang rakyat ini dengan agenda penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY. "Terus terang saja, kami

akan mengesampingkan adanya Keppres yang menyatakan perpanjangan jabatan gubernur DIY," tegasnya.

Kaitannya dengan itu, maka jiwa dari RUUK tersebut nantinya seharusnya juga mengacu kepada keinginan rakyat Jogja tersebut, kata Karman. (wid)

Kades Jadi Koordinator

WATES -- Masyarakat Kulonprogo dipastikan akan menghadiri Sidang Rakyat di halaman gedung DPRD DIY Senin hari ini. Jumlah warga yang akan ikut mencapai ribuan orang, dikoordinir oleh para Kades serta kelompok komponen masyarakat lainnya.

Ketua Asosiasi Kepala Desa se Kulonprogo Bodronoyo, Sukarman, kepada *Bernas Jogja* Minggu kemarin di rumahnya Panjatan menjelaskan, ribuan orang tersebut akan berangkat dua gelombang, dari utara dan selatan. "Kami sudah berkoordinasi dengan para kades dan komponen lainnya akan berangkat dua gelombang," ujar Sukarman Kades Panjatan.

Warga yang berasal dari Kulonprogo utara akan berkumpul di lapangan Kentheng Nanggung. Sedangkan dari selatan akan berkumpul di lapangan Sukorena Sentolo. Selanjutnya akan menuju alun-alun utara Yogyakarta, selanjutnya mengikuti sidang rakyat Jogja, katanya.

SKH Kedaulatan Rakyat edisi 1 September 2008

“GRY ANCAM MELANTIK SULTAN JADI GUBERNUR” (Jono, Can, Muhammad Wafiek)

Jika UUK DIY Tak Sesuai Aspirasi

Kategori tema berita : Masyarakat DIY tetap ingin penetapan Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan wakil gubernur.

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p><u>Obyek wacana</u> Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY) mengancam akan ada pelantikan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY jika pemerintah tetap menggelar Pemilihan Gubernur DIY (<i>lead</i>/Paragraf 1).</p> <p><u>Pelibat Wacana</u> 1. Pemerintah Pusat Pemerintah pusat merupakan</p>	<p><u>Jenis Wacana</u> 1. Penolakan masyarakat Yogyakarta terhadap Pilgub DIY yang disertai ancaman melantik Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY jika tetap dipaksakan Pilgub di DIY atau jika RUUK DIY tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Yogyakarta. - Judul : Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY) ancam melantik Sultan jadi Gubernur</p>	<p><u>Placement</u> Artikel ini terbagi menjadi dua argumentasi, yakni opini menolak Pemilihan gubernur (par.1 - 3) serta berbagai opini soal RUUK DIY yang belum juga dibahas oleh DPR RI (par.4 - 11). Opini soal dukungan terhadap kemungkinan Sultan maju sebagai capres / cawapres ditempatkan hanya pada satu paragraf (par.10) Tanggapan anggota DPR RI sebagai informasi terbaru soal</p>	<p><u>Metaphors</u> “...maju ke pentas nasional...” (par.10) Yang dimaksud dengan perumpamaan di atas adalah Sultan HB X ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden / calon wakil presiden pada Pemilu 2009. Maka dari itu, Sultan yang semula hanya pemimpin lokal (Gubernur DIY), kemudian mencoba maju sebagai pemimpin nasional. Namun keinginan Sultan tersebut</p>

<p>pihak pengambil kebijakan atas polemik pengisian jabatan gubernur DIY. Berdasarkan RUUK DIY yang diserahkan pemerintah pada DPR RI tertuang mengenai Pilgub DIY.</p>	<p>jika UUK DIY tak sesuai aspirasi.</p> <p>- Lead : GRY...akan menggelar Sidang Rakyat dengan melantik...dengan mereka menolak Pemilihan gubernur (Pilgub)...</p> <p>- Par. 2 : ...jika pemerintah bersikeras menggelar Pilgub DIY...pihaknya (GRY)...akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>- Par.3 : "Tapi bila terjadi Pilgub maka kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi di DIY. Apa pun yang terjadi kami tidak akan tahu-menahu."</p> <p>Pernyataan di atas diungkapkan pelantun 1 Mulyadi (Tokoh GRY, Ketua Ismaya). Jika</p>	<p>perkembangan pembahasan RUUK DIY ditempatkan di akhir artikel (par.11)</p>	<p>cukup meresahkan karena akan menimbulkan kekosongan pemerintahan DIY. Sementara masyarakat Yogyakarta menghendaki Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY. Meski ada sebagian orang yang mendukung penuh jika Sultan berkeinginan menjadi capres / cawapres.</p>
<p>2. DPR RI</p> <p>DPR RI merupakan lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membahas Rancangan Undang-undang lalu mengesahkannya hingga menjadi undang-undang, termasuk RUUK DIY. Namun hingga saat berita ini dimuat, belum ada kepastian mengenai waktu pembahasan RUUK DIY sehingga mulai meresahkan rakyat Yogyakarta. Bahkan DPR RI belum</p>	<p>akan menggelar Pemilihan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>- Par.3 : "Tapi bila terjadi Pilgub maka kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi di DIY. Apa pun yang terjadi kami tidak akan tahu-menahu."</p> <p>Pernyataan di atas diungkapkan pelantun 1 Mulyadi (Tokoh GRY, Ketua Ismaya). Jika</p>	<p>perkembangan pembahasan RUUK DIY ditempatkan di akhir artikel (par.11)</p>	<p>Kata "ancam" yang dipergunakan pada pemaparan pernyataan Gerakan Rakyat Yogyakarta seolah tidak ada lagi kompromi dengan pemerintah, sehingga istilah 'mengancam' yang ditekankan wartawan ini menunjukkan tingkat keseriusan</p>

<p>memutuskan akan menyerahkan pembahasan RUUK DIY pada Panitia Khusus (Pansus) atau Komisi II DPR RI padahal RUU tersebut merupakan payung hukum keistimewaan DIY</p>	<p>dicermati dalam artikel ini, pelantun 1 digambarkan wartawan sebagai pihak yang berapi-api menentang Pilgub sampai mengeluarkan berbagai ancaman, mulai dari gerakan rakyat, sampai agenda pelantikan. Selain itu, pernyataannya menunjukkan optimisme bahwa pemerintah pusat akan mempertimbangkan aspirasi mereka dengan melakukan cara-cara yang ekstrim dan menarik perhatian.</p>	<p>yang lebih tinggi daripada sekedar 'mendesak'. Selain itu terdapat perbedaan antara 'mengancam' dengan 'mendesak', yakni 'mengancam' akan berakibat munculnya tindakan tertentu, sedangkan 'mendesak' hanya sekedar pernyataan tanpa disertai akibat berupa tindakan tertentu.</p>
<p>3. Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY) GRY merupakan gabungan dari beberapa elemen masyarakat yang mendukung penetapan Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY. Maka dari itu GRY mengancam akan menggelar Sidang Rakyat untuk melantik Sultan HB X dan PA IX jika pemerintah bersikeras menggelar Pilgub untuk suksesi Gubernur DIY. Karena hal itu tidak sesuai</p>	<p>- Par. 7 : "Pada prinsipnya rakyat DIY mendukung keistimewaan DIY...butuh kepastian hukum, terutama soal penetapan Sri Sultan sebagai gubernur dan Sri Paku Alam sebagai wakil Gub DIY."</p>	<p>Kata "menolak Pilgub" juga menjadi poin dalam artikel ini. Karena pelantikan Sultan HB X dan PA IX menjadi Gubernur dan Wagub DIY yang dilakukan oleh GRY merupakan tindakan konkret menolak Pilgub DIY. Meski demikian, yang lebih disoroti adalah mengenai gerakan masyarakat yang hendak</p>

<p>aspirasi mayoritas masyarakat Yogyakarta yang menghendaki penetapan Gubernur dan Wagub DIY.</p> <p><u>Pelantun Wacana</u></p> <p>1. Mulyadi, tokoh GRY sekaligus Ketua Paguyuban Lurah Ismaya</p> <p>Mulyadi merupakan salah satu pihak yang pro penetapan Gubernur dan Wagub DIY sesuai dengan Piagam Penetapan 5 September 1945 dan mandat dari almarhum Sultan HB IX bahwa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melekat pada Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam.</p> <p>Kepentingan pernyataannya</p>	<p>Pernyataan di atas merupakan opini pelantun 3 Jiyono (Koordinator GKM-MY) yang tetap menunjukkan konsistensinya dalam menghendaki penetapan Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY.</p> <p>- Par. 10 : ...soal kemungkinan Sri Sultan maju ke pentas nasional...jika sudah menjadi <i>kersa Dalem</i> (kemauan Sri Sultan)...sebagai rakyat DIY ...mendukung secara penuh.</p> <p>Pernyataan di atas merupakan pelantun 3 Jiyono (Koordinator GKM-MY). Opini tersebut menunjukkan kesetiaan sebagai rakyat Yogyakarta yang selalu mendukung kemauan Sultan.</p> <p>Meski awalnya menyerukan</p>	<p>menggelar Sidang Rakyat untuk melantik sendiri Gubernur dan Wagub DIY.</p> <p>Kata "memonitor" (par.4) memiliki makna lebih dalam daripada 'mengawasi'. Hal itu dikarenakan 'memonitor' seolah akan terus mengikuti perkembangan dari hari ke hari, benar-benar diawasi sepanjang waktu agar pembahasan RUUK DIY diharapkan dapat sesuai aspirasi rakyat Yogyakarta. Dengan 'memonitor' maka diharapkan tidak ada yang luput dari perhatian Ismaya jika kiranya muatan RUUK DIY sudah melenceng dari tujuan awal.</p> <p>Tentunya pengawasan tersebut</p>
--	--	--

<p>adalah sebagai seruan serta peringatan bagi pemerintah untuk serius menangani permasalahan di DIY yang mewakili masyarakat Yogyakarta lainnya.</p>	<p>penetapan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY, namun juga tetap mendukung Sultan sebagai capres atau cawapres pada Pemilu 2009.</p>	<p>ditujukan bagi DPR RI selaku pembuat Undang-undang.</p>
<p>2. Adjie Bantjono, Koordinator & penghubung Formayoja (Forum Masyarakat Yogyakarta di Jakarta)</p>	<p>2. Peringatan bagi pemerintah pusat serta DPR RI selaku pembuat UUK DIY agar serius menangani RUUK DIY yang sesuai aspirasi rakyat yang diawali dengan kepastian pembahasan di DPR RI</p>	<p>Kata “mengingatkan dan memperingatkan” (par.5) yang dipakai untuk menerangkan pernyataan Koordinator Formayoja dengan makna yang berlipat. Maksudnya Adjie tidak hanya mengingatkan namun juga memperingatkan sehingga ada hal-hal yang harus dicermati dengan seksama. Tentunya hal ini terkait dengan pembahasan RUUK DIY yang seharusnya juga dilihat dari sisi sejarah, perjuangan, budaya, adat, dan inspirasi tulus masyarakat Yogyakarta.</p>
<p>Adjie Bantjono merupakan salah satu aktivis pendukung keistimewaan DIY meski berdomisili di Jakarta. Kepentingan pernyataannya juga sebagai peringatan bagi pemerintah dan DPR RI untuk berhati-hati dalam membahas RUUK DIY agar dapat sesuai dengan aspirasi rakyat DIY.</p>	<p>- Par. 4 : ...Ismaya akan memonitor apakah UU Keistimewaan DIY nanti betul-betul sesuai aspirasi masyarakat Jogja...apabila UU tidak sesuai...akan mengadakan Sidang Rakyat besar... Pernyataan di atas disampaikan</p>	

<p>Sekaligus sebagai bukti bahwa kinerja DPR RI diawasi oleh masyarakat.</p> <p>3. Jiyono, Koordinator Gerakan Kawala Mataram Manunggal Yogyakarta (GKM-MY)</p> <p>Jiyono merupakan salah satu tokoh pada kelompok GKM-MY yang juga menyerukan penetapan Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY.</p> <p>Kepentingan pernyataannya adalah juga sebagai peringatan pada pemerintah dan DPR RI untuk serius dan lebih cermat membahas RUUK DIY. Opiniya juga merepresentasikan aspirasi masyarakat DIY.</p>	<p>pelantun 1 Mulyadi (Ketua Ismaya)</p> <p>- Par. 5 : ...mengingatkan dan memperingatkan agar pembuat UUK DIY betul-betul melihat sejarah, perjuangan,...adat dan inspirasi...masyarakat Jogja.</p> <p>Pernyataan di atas merupakan opini dari pelantun 3 Adjie Bantjono (Koordinator Formayoja). Pernyataannya tersebut merupakan model lain untuk mengancam para pembuat UUK DIY. Namun kata-katanya diperhalus menggunakan 'mengingatkan' dan 'memperingatkan'. Padahal kedua kata itu juga menunjukkan tekanan bahwa hal-hal yang telah disebutkan pelantun 2 harus</p>	<p>Kata "ngambang" ini dipakai wartawan untuk menunjukkan nasib RUUK DIY yang serba tidak pasti. Tidak pasti akan dibahas dengan mekanisme pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau langsung diserahkan pada Komisi II DPR RI. Tidak pasti akan mulai dibahas kapan. Tidak pasti dapat diselesaikan dalam satu tahun. Dengan begitu banyaknya ketidakpastian, maka wartawan pun memilih kata 'ngambang' sebagai penggambaran.</p> <p>Kata "butuh kepastian" ini mengandung makna, bahwa kepastian RUUK DIY sangat dinantikan oleh banyak pihak,</p>
---	--	---

<p>4. Suharno, anggota DPR RI, politisi PKB asal DIY.</p> <p>Suharno merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang juga anggota DPR RI asal DIY sehingga masih memiliki ikatan emosional terhadap nasib pemerintahan DIY. Kepentingan pernyataannya hanya untuk memberi informasi terbaru mengenai perkembangan pembahasan RUUK DIY.</p> <p>Keterangan : Dalam artikel ini wartawan menampilkan empat pelantun, yakni representasi dari beberapa kelompok masyarakat DIY yang pro penetapan Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan</p>	<p>menjadi perhatian bagi pemerintah pusat serta DPR RI sebagai pembuat UUK DIY. Meski demikian, pernyataan pelantun 2 hanya ditempatkan dalam satu paragraf kecil tepat setelah ancaman GRY yang akan melantik sendiri Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY. (par.5)</p> <p>- Par. 6 : ...sangat prihatin atas ketidakpastian RUUK DIY yang masih ngambang ... sehingga ... pihaknya akan <i>sowan</i> ... Sultan...minta petunjuk ... agar tak salah langkah...</p> <p>- Par. 8 :...sudah selayaknya ...pemerintah memberikan penghargaan kepada DIY</p>	<p>mulai dari masyarakat DIY, DPRD DIY, pemerintah provinsi, hingga Sultan HB X selaku Gubernur DIY. Dengan adanya jaminan dari pemerintah pusat maupun DPR RI tentunya dapat menenangkan kekhawatiran mengenai pembahasan RUUK DIY di DPR RI.</p> <p><u>Exemplars</u></p> <p>“UUK DIY harus sesuai dengan aspirasi masyarakat Jogja, yaitu sesuai amanat / maklumat pendiri Yogyakarta (dalam Maklumat. Piagam Penetapan 5 September 1945) dan UU No. 3/1950” (par.4)</p> <p>Contoh dasar hukum yang dipakai adalah mengenai Piagam Penetapan 5 September 1945 yang</p>
---	--	--

<p>Wakil Gubernur DIY serta pendukung keistimewaan DIY. Namun dia antara keempat pelantun, satu diantaranya merupakan representasi dari anggota DPR RI. Pemilihan satu pelantun dari DPR RI adalah sebagai upaya agar berita lebih berimbang serta sebagai konfirmasi dan penambahan informasi terhadap pembahasan RUUK di DPR RI.</p>	<p>dengan menerbitkan RUUK DIY.</p> <p>- Par. 8 : ...keresahan rakyat soal masih ngambang RUUK DIY bisa menimbulkan mosi tak percaya kepada pemerintah dan DPR RI.</p> <p>- Par. 9 : "Dalam ketidakpastian ini kami...minta petunjuk serta<i>dhawuh</i> dari Ngarsa Dalam..."</p> <p>Pernyataan di atas merupakan opini dari pelantun 3 Jiyono (Koordinator GKM-MY) yang ingin menunjukkan secara tersirat ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan RUUK DIY karena tanpa kepastian. Namun dibandingkan dengan sikap Ismaya maupun GRY yang</p>	<p>kemudian juga dikenal sebagai Maklumat 5 September yang berisi mengenai ketentuan bahwa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melekat pada kedudukan Sultan Hamengku Buwono serta Paku Alam. Sedangkan UU No. 3 / 1950 mengatur tentang terbentuknya daerah istimewa Yogyakarta.</p> <p><u>Depiction</u></p> <p>"...apapun yang terjadi kami tidak akan tahu-menahu." (par.3)</p> <p>Kalimat penjabaran di atas seolah ingin melepas tanggung jawab sekaligus menunjukkan sikap masa bodoh jika seandainya pemerintah tidak mendengar aspirasi masyarakat maupun</p>
--	--	---

	<p>cenderung frontal, GKM-MY lebih mendekat pada Sultan HB X dengan berencana menggelar pertemuan bersama Sri Sultan HB X selaku Raja Keraton untuk meminta petunjuk atas segala ketidakpastian nasib Yogyakarta. Hal itu menunjukkan, GKM-MY lebih mematuhi apa yang dikehendaki Sultan bahkan sampai meminta petunjuk secara langsung agar tidak salah langkah maupun mengartikan situasi yang sedang terjadi.</p> <p>- Par. 11 : ...hingga kini belum ada keputusan...membahas RUUK DIY...akan melalui mekanisme Panitia Khusus (Pansus) ataukah...diserahkan kepada Komisi II. Karena itu</p>	<p>peringatan untuk berhati-hati dalam pembahasan RUUK DIY termasuk tidak menggelar Pilgub. Selain itu, kalimat di atas merupakan penjelasan situasi seandainya terjadi amukan / gerakan massa karena UUK DIY tidak sesuai aspirasi, bahwa tidak ada jaminan situasi di wilayah Yogyakarta akan terus kondusif.</p> <p>“...sangat prihatin atas ketidakpastian RUUK DIY yang masih ngambang...” (par.6)</p> <p>Kalimat di atas menunjukkan bahwa RUUK DIY memang belum juga dibahas dalam rapat DPR RI bahkan belum ditentukan pembahasannya akan diserahkan pada Pansus atau langsung pada</p>
--	---	---

	<p>belum ada kepastian...</p> <p>- Par. 11 : “Kita masih menunggu keputusan Badan Musyawarah DPR.”</p> <p>Pernyataan di atas diungkapkan oleh pelantun 4 Suharno PA (politisi PKB asal DIY). Pernyataannya tersebut berfungsi sebagai informasi penyeimbang mengenai realitas yang terjadi di DPR. Sekaligus dapat berfungsi sebagai pemantau kerja DPR terkait pembahasan RUUK DIY yang ternyata belum juga dimulai. Khususnya setelah di bagian awal, wartawan menempatkan berbagai opini yang cenderung mengancam pemerintah dan DPR RI selaku pembuat undang-undang.</p>	<p>Komisi II DPR RI. Terlebih lagi, kata ‘ketidakpastian’ ditambahi dengan kata ‘ngambang’ maka semakin jelas posisi RUUK DIY yang belum pasti.</p> <p>“...sudah selayaknya jika...” (par.8)</p> <p>Penjelasan di atas menunjukkan ada hal-hal yang harus diberikan pada pihak-pihak yang telah berjasa terhadap negara. Khususnya jika memang peranan ataupun jasa yang dilakukan pihak tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi maka tidak ada keraguan untuk memberikan penghargaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘sudah selayaknya’ adalah DIY yang memang pantas dihargai</p>
--	--	---

			dengan diterbitkannya payung hukum bagi keistimewaan DIY, yakni RUUK DIY.
<p>FRAME SELEKSI</p> <p>Narasumber yang dipilih KR merupakan representasi dari kelompok masyarakat yang pro penetapan serta mengawal keistimewaan DIY. Sedangkan opini yang ditampilkan seputar penolakan Pilgub dengan ancaman pelantikan Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY. Selain itu, beberapa pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat seputar pembahasan RUUK DIY di DPR RI.</p>		<p>FRAME SALLANSI</p> <p>Opini yang ditonjolkan adalah penolakan Pilgub DIY serta peringatan terhadap DPR RI agar isi (muatan) RUUK DIY sesuai dengan aspirasi masyarakat Yogyakarta dan amanat pendiri Yogyakarta. Opini-opini seputar ketidakpastian pembahasan RUUK DIY ditempatkan pada 8 paragraf. Dengan penempatan yang memenuhi hampir seluruh artikel dapat berfungsi menonjolkan aspek masih <i>ngambang</i>nya nasib RUUK DIY meski sudah diserahkan pada DPR RI.</p>	
<p>MEDIA FRAME</p> <p>KR cenderung membingkai bahwa RUUK DIY yang tidak sesuai aspirasi dapat menimbulkan reaksi tak terduga dari masyarakat Yogyakarta, terutama jika ada kebijakan melaksanakan Pemilihan Gubernur DIY. Sementara itu, soal ketidakpastian pembahasan RUUK DIY di DPR RI menunjukkan lambatanya respon serta kerja anggota dewan dalam menyusun undang-undang.</p>			

SKH Bernas Jogja edisi 3 September 2008

“JABATAN GUBERNUR PERLU DIPERPANJANG” (phj/sri)

Cegah Kekosongan Pemerintahan di DIY

Kategori tema berita : Perpanjangan jabatan Gubernur dan Wagub DIY sebagai solusi mengatasi kekosongan pemerintahan DIY.

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p><u>Obyek wacana</u> Jabatan Gubernur dan Wagub DIY perlu diperpanjang hingga RUU Keistimewaan DIY yang sesuai aspirasi masyarakat DIY, disahkan (<i>lead</i>). Perpanjangan jabatan merupakan salah satu solusi menjelang berakhirnya masa jabatan gubernur dan wagub DIY</p> <p><u>Pelibat Wacana</u> 1. Pemerintah Pusat</p>	<p><u>Jenis Wacana</u> 1. Jabatan gubernur dan wagub DIY perlu diperpanjang dengan menerbitkan perppu ataupun Keppres untuk mempersiapkan pilgub. - Judul : Jabatan Gubernur perlu diperpanjang cegah kekosongan pemerintahan di DIY. - Lead : ...yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah mengangkat kembali Sultan...dengan tugas pokok</p>	<p><u>Placement</u> Penempatan wacana soal perlunya perpanjangan jabatan gubernur dan wagub DIY dengan menerbitkan Perpu atau Keppres diletakkan di bagian awal artikel (par.1 - 6). Namun demikian ada dua maksud berbeda dari tujuan perpanjangan tersebut, yakni perpanjangan jabatan untuk mempersiapkan Pilgub (par. 1 - 3), sedangkan yang lainnya perpanjangan jabatan dilakukan</p>	<p><u>Keywords</u> Kata “perpanjangan jabatan” mendapat pengulangan hampir di setiap paragraf 1 – 6. Pengulangan itu menunjukkan bahwa poin mengenai perlunya perpanjangan jabatan gubernur penting untuk diingat dan diperhatikan oleh pembaca. (diulang km penting untuk diingat) Kata “mengakomodir” juga mendapat pengulangan pada</p>

<p>Pemerintah pusat merupakan pihak pengambil kebijakan atas polemik pengisian jabatan gubernur DIY. Dalam edisi kali ini, pemerintah pusat berperan sebagai penentu kebijakan apakah akan mengeluarkan Keppres atau Perppu untuk memperpanjang jabatan gubernur DIY sementara proses pembahasan RUUK DIY di DPR RI berjalan. Namun, tidak ada pernyataan langsung dari pemerintah pusat.</p> <p>2. Masyarakat DIY</p> <p>Masyarakat DIY merupakan pihak yang mendukung penetapan gubernur dan bukan melalui pemilihan (Pilkada) dan berupaya mempertahankan keistimewaan</p>	<p>mempersiapkan Pilkada DIY.</p> <p>- Par. 2 : “PKS sepakat jabatan gubernur DIY diangkat...dengan tugas utama mempersiapkan pilkada gubernur...”</p> <p>- Par. 4 : “...saat ini tidak tepat...membahas RUUK DIY karena anggota DPR ...disibukkan dengan urusan partai sedangkan waktunya terbatas...langkah yang tepat...adalah membuat Perpu atau Keppres...”</p> <p>Pernyataan di atas diungkapkan oleh pelantun 1 Agus Sumartono (Ketua FPKS DPRD Bantul) yang opininya cenderung mendukung pemilihan gubernur. Karena pada akhirnya perpanjangan jabatan gubernur</p>	<p>hingga RUUK DIY sudah sesuai dengan aspirasi mayoritas. (par. 4 - 10). Sedangkan di akhir artikel (par. 13) terdapat berita ulangan mengenai penolakan beberapa elemen masyarakat terhadap konsep Pararadya yang terdapat dalam draf RUUK DIY yang diajukan Depdagri.</p>	<p>beberapa paragraf terutama ketika membahas mengenai draf RUUK Keistimewaan DIY milik Depdagri. Namun kata “mengakomodir” divariasikan oleh wartawan dengan awalan kata “harus” atau “tidak” sesuai pada pesan apa yang ingin disampaikan. Jika kata “harus” dilekatkan dengan kata “mengakomodir” maka akan bermakna desakan terhadap pihak tertentu (dalam artikel ini yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan DPR RI).</p> <p>Sedangkan jika kata “tidak” diletakkan di awal kata “mengakomodir” maka akan bermakna penilaian negatif terhadap kebijakan atau perilaku</p>
--	--	--	---

<p>DIY. Pada edisi kali ini, KR tidak menampilkan opini dari masyarakat DIY. Namun dapat dikatakan anggota DPRD merupakan perwakilan dari masyarakat.</p>	<p>DIY hanya untuk mempersiapkan Pilgub dan bukan untuk terjadinya penetapan. Opini Pelantun 1 oleh Wartawan sedikit dikaburkan mengenai poin bahwa PKS menghendaki pilgub DIY tetap dilaksanakan. Dengan demikian, pembaca pertama kali disodori wacana bahwa perpanjangan jabatan gubernur DIY itu perlu namun wacana pilgub diletakkan pada posisi tidak menonjol.</p>	<p>pihak tertentu (dalam hal ini adalah Depdagri). -Par.8-</p>
<p>3. Departemen Dalam Negeri (Depdagri)</p> <p>Depdagri merupakan pihak yang mengajukan draf RUUK DIY yang menempatkan Sultan HB dan PA pada lembaga Pararadya, satu tingkat di atas gubernur.</p>	<p>2. Opini tandingannya adalah bahwa Perppu atau Keppres harus sesuai aspirasi masyarakat yang menghendaki penetapan bukan pemilihan.</p> <p>- Par. 3 : ...dengan waktu yang sangat terbatas...langkah yang</p>	<p>Kata "menggeruduk" (Par.7) yang dipilih wartawan untuk disajikan pada kutipan langsung pernyataan penolakan Daryanto lebih mengesankan pada ancaman. Kata "menggeruduk" memiliki arti mendatangi tempat tertentu namun dengan cara yang tidak lazim, seperti datang tiba-tiba dengan membawa massa, tanpa ijin, dan sebagainya.</p>
<p>Dalam draf RUUK versi pemerintah ini juga memuat ketentuan mengenai pilkada (pilgub) sehingga draf RUUK DIY versi Depdagri banyak mendapat protes dari kelompok</p>	<p>Pemilihan kata "menggeruduk" seolah ingin menyampaikan bahwa akan ada akibat buruk jika aspirasi masyarakat Yogyakarta tidak terpenuhi.</p>	<p>Pemilihan kata "menggeruduk" seolah ingin menyampaikan bahwa akan ada akibat buruk jika aspirasi masyarakat Yogyakarta tidak terpenuhi.</p>

<p>pro-penetapan Sultan HB dan PA.</p> <p>4. Ismoyo, paguyuban Lurah se-DIY</p> <p>Ismoyo merupakan paguyuban lurah dan perangkat desa se-DIY yang sangat mendukung penetapan Sultan HB dan PA sebagai gubernur dan wagub DIY. Bahkan jika di DIY akan mengadakan pilkada maka Ismoyo akan memboikot pelaksanaan pilkada tersebut. Pada edisi ini, KR tidak menampilkan opini / pendapat pengurus Ismoyo, namun hanya berdasarkan penggambaran dari narasumber lain bukan berupa pernyataan langsung.</p>	<p>terbaik ditempatkan...pemerintah pusat...adalah membuat perpu atau memperpanjang jabatan gubernur DIY hingga...RUUK DIY sesuai aspirasi...</p> <p>Pernyataan di atas disampaikan pelantun 1 Agus Sumartono (Ketua FPKS DPRD Bantul). Argumentasinya pada bagian ini cenderung netral dan memihak rakyat karena dia menilai perpanjangan masa jabatan gubernur perlu agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan sekaligus memberi waktu hingga RUUK DIY sesuai aspirasi.</p> <p>- Par. 5 : ...Perpu atau Keppres perpanjangan ... harus mengakomodir aspirasi masyarakat DIY yang menginginkan</p>	<p>Kata "massa" (Par.7) memiliki arti kumpulan orang dengan jumlah besar yang memiliki tujuan sama tetapi tidak teratur. Bahkan memiliki kesan negatif karena kata "massa" identik dengan gerakan yang brutal, merusak, dan mengganggu lingkungan sekitar.</p> <p>Kata "menduduki" (Par.7) mengandung makna negatif karena memiliki arti merebut atau menempati suatu wilayah / tempat dengan cara paksa. Pemakaian kata tersebut menekankan ancaman pada pemerintah pusat jika tidak mengakomodir aspirasi masyarakat Yogyakarta maka akan ada gerakan massa.</p>
--	--	--

<p><u>Pelantun Wacana</u></p> <p>1. Agus Sumartono, Ketua Fraksi PKS DPRD Bantul Agus Sumartono merupakan anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Fraksi PKS. Berdasarkan historis, PKS adalah salah satu partai yang mendukung diadakannya Pilgub sebagai wujud nyata demokrasi di DIY. Kepentingan pernyataannya adalah untuk menegaskan sikap PKS (yang merupakan atributnya) yang memihak pada Pemilihan Gubernur (Pilgub).</p> <p>2. Daryanto Wibowo, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY Daryanto Wibowo merupakan</p>	<p>Gubernur dan Wagub ditetapkan dan bukan melalui pemilihan... Pernyataan di atas disampaikan oleh Pelantun 2 Daryanto Wibowo (anggota partai Demokrat). Opiniya tersebut sebagai penegasan bahwa pemerintah harus memperhatikan aspirasi dan tidak secara sepihak mengambil keputusan.</p> <p>3. RUUK DIY yang tidak mengakomodir aspirasi masyarakat DIY soal penetapan gubernur harus ditolak. Selain itu, dapat menimbulkan terjadinya gerakan massa atau gejolak di masyarakat DIY.</p> <p>- Par. 7 : “Perpu atau Keppres harus tetap mengakomodir</p>	<p>Kata “memboikot” (Par.13) juga mengandung makna negatif. Sebenarnya kata tersebut memiliki persamaan arti dengan menolak tapi kata “memboikot” terkesan lebih ekstrim. Kata ini dilekatkan dengan sikap Ismoyo, paguyuban lurah DIY yang menolak pilgub. Namun penolakan tersebut bisa dibarengi dengan tindakan yang menghambat proses Pilgub ataupun segala upaya agar Pilgub tidak terlaksana.</p> <p>Wartawan menempatkan kata-kata yang bermakna konotatif (negatif) pada opini-opini yang menentang pemerintah pusat ataupun aturan hukum yang berlaku. Dengan pemakaian kata-kata yang bersifat konotatif untuk</p>
--	---	---


- **Par. 11** : ...konsep RUU Keistimewaan dari Depdagri...sangat menghargai keberadaan Sultan dengan Keraton Yogyakartaanya.

- **Par. 12** : "...sebagai Pararadya maka posisi Sultan dan Paku Alam akan lebih tinggi dari gubernur...posisi Sultan tidak dikritik dari berbagai pihak karena...menjabat sebagai gubernur."

Pernyataan di atas merupakan ungkapan dari **pelantun 1 Agus Sumartono (Ketua FPKS DPRD Bantul)** yang menunjukkan bahwa ada segi positif dari draf RUUK DIY versi Depdagri karena menempatkan Sultan dan Paku Alam di posisi istimewa dan

<p>anggota DPRD DIY dari Fraksi Gabungan, partai Demokrat yang mendukung penetapan Gubernur dan Wagub DIY.</p> <p>Kepentingan pernyataannya adalah membuktikan bahwa konsisten pada kehendak rakyat, yakni penetapan gubernur DIY.</p> <p>Hal itu terlihat dengan pernyataannya akan memimpin gerakan massa jika aspirasi tidak terpenuhi adalah salah satu bukti dukungannya.</p>	<p>aspirasi ... maupun sejarah terbentuknya keistimewaan DIY ...”</p> <p>- Par. 7 : “Bila semua itu tidak diakomodir, saya khawatir akan terjadi gerakan massa...di DIY maupun di istana presiden dan Gedung DPR RI. Secara pribadi... saya siap memimpin massa dari DIY untuk menggeruduk sekaligus menduduki Gedung DPR RI maupun istana presiden di Jakarta ...”</p> <p>- Par. 8 : ...Karena itu, draft RUU Keistimewaan DIY yang diajukan Depdagri tidak mengakomodir aspirasi...karena itu harus ditolak.</p> <p>Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelantun 2 Daryanto Wibowo (anggota Partai</p>	<p>memaparkan opini pihak-pihak yang menentang pemerintah, membuat pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih kuat</p> <p>Depiction</p> <p>“...sedang disibukkan urusan partai...” (Par.4)</p> <p>“...mengingat terbatasnya waktu dan semakin dekat masa jabatan Gubernur DIY berakhir...” (Par.6)</p> <p>“...akan terjadi gerakan massa yang sangat besar...” (Par.7)</p> <p>“...secara tegas akan memboikot Pilkada DIY...” (Par. 13)</p>	<p>Dari empat penggambaran di atas, dua kalimat pertama menjelaskan situasi bahwa jabatan Gubernur DIY akan segera berakhir namun belum ada kejelasan mengenai</p>
<p>3. Agus Subagyo Ketua DPD II Partai Golkar Bantul</p> <p>Agus Subagyo merupakan kader dari Partai Golkar. Partai Golkar selama ini selalu menyerukan pro penetapan Sultan HB X dan PA</p>			

<p>IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY. Aksi Partai Golkar dalam menunjukkan dukungannya terlihat pada beberapa acara yang digelar yang bermuatan seruan dukungan penetapan dan tolak pemilihan gubernur. Kepentingan pernyataannya adalah sebagai salah satu wakil partai yang pro penetapan, berupaya tetap menunjukkan konsistensi.</p> <p>Keterangan :</p> <p>Wartawan menyajikan tiga pelantun. Di antara tiga pelantun tersebut, ada satu pelantun yang memiliki opini berbeda bahwa perpanjangan jabatan gubernur DIY hanya untuk menyiapkan</p>	<p>Demokrat DIY). Opiniya menunjukkan keseriusan serta keteguhan rakyat DIY dalam memperjuangkan keinginannya. Opini tersebut juga sebagai ancaman bagi pemerintah pusat dan DPR RI untuk menerima konsekuensi jika RUUK DIY tidak sesuai aspirasi masyarakat DIY. Bahkan wartawan menunjukkan keberpihakan Pelantun 2 pada kelompok pro penetapan dengan menempatkan kutipan mengenai kesediaan pelantun 2 memimpin gerakan massa ke gedung DPR RI maupun Istana Presiden jika aspirasi masyarakat DIY tidak terakomodir. (Par.7)</p>	<p>mekanisme pengisian sukseksi gubernur selanjutnya. Terlebih lagi pembahasan RUUK DIY yang merupakan payung hukum keistimewaan DIY di DPR RI tidak berjalan lancar karena banyak anggota dewan yang disibukkan urusan partai menjelang pemilu 2009 sehingga pembahasan tidak optimal. Maka dari itu, diperlukan alternatif lain untuk mencegah kekosongan pemerintahan di DIY. Sementara itu, dua <i>depiction</i> berikutnya menjelaskan adanya penolakan dari masyarakat Yogyakarta bahkan ancaman akan adanya gerakan / aksi memboikot jika Pilgub dilaksanakan di DIY.</p>
---	---	--

<p>Pilgub. Sedangkan dua pelantun lain sepakat adanya perpanjangan jabatan gubernur DIY sampai RUUK DIY sesuai aspirasi rakyat, yakni adanya penetapan Sultan HB dan PA sebagai gubernur dan wagub DIY.</p>	<p>- Par. 9 : ...mengingatkan pemerintah pusat dan DPR...berhati-hati dalam membahas RUU Keistimewaan DIY karena menyangkut sejarah...dan aspirasi masyarakat...</p> <p>- Par. 10 : “ ..jangan sampai DPR dan pemerintah menetapkan RUU Keistimewaan karena hanya faktor politik belaka.”</p> <p>Pernyataan di atas diungkapkan oleh pelantun 3 Agus Subagyo (Ketua DPD II Partai Golkar Bantul). Opinions lebih mengarah pada peringatan pada pemerintah pusat dan DPR bahwa dalam membahas RUUK DIY tetap perlu memperhatikan sejarah serta aspirasi rakyat.</p>		<p>Visual Image</p> <p>Pada artikel ini terdapat dua foto <i>headshot</i> Daryanto Wibowo (anggota DPRD DIY) dan Agus Subagyo (Ketua DPD II Partai Golkar Bantul)</p>
---	--	---	--

	berada di atas Gubernur, Meski kewenangannya tidak lagi seformal saat menjabat sebagai gubernur maupun wagub DIY.	
<p>FRAME SELEKSI</p> <p>Narasumber yang dipilih <i>Bernas Jogja</i> merupakan representasi dari aktor-aktor politik yang mewakili partai masing-masing, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Selain itu mereka juga termasuk representasi dari masyarakat DIY. Opini yang ditampilkan lebih pada perlunya perpanjangan jabatan gubernur dan wagub DIY untuk mencegah kekosongan pemerintahan di DIY serta perlunya kehati-hatian dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY agar sesuai dengan sejarah terbentuknya keistimewaan serta aspirasi masyarakat Yogyakarta.</p>	<p>FRAME SALIANSI</p> <p>Opini yang ditonjolkan adalah jabatan gubernur DIY perlu diperpanjang dengan Perppu atau Keppres untuk mempersiapkan Pemilihan Gubernur (<i>lead</i>). Opini tersebut kemudian ditandingkan dengan perpanjangan jabatan gubernur dan wagub DIY untuk memenuhi aspirasi mayoritas masyarakat Yogyakarta bukan untuk menyiapkan Pilgub. Selain itu, ditonjolkan juga ancaman gerakan massa / aksi untuk menolak Pilgub ataupun RUU Keistimewaan DIY jika tidak sesuai aspirasi masyarakat Yogyakarta dan sejarah keistimewaan DIY.</p>	
<p>MEDIA FRAME</p> <p><i>Bernas Jogja</i> cenderung membingkai opini bahwa jabatan gubernur dan wagub DIY perlu diperpanjang dengan Perppu atau Keppres sementara draf RUU Keistimewaan yang dibahas di DPR RI harus sesuai dengan sejarah keistimewaan DIY dan aspirasi masyarakat Yogyakarta.</p>		



PT. BADAN PENERBIT

Kedaulatan Rakyat

WWW.kr.co.id
Email : redaksi @kr.co.id

REDAKSI

SURAT KETERANGAN

No. 293/I/Red-KR/8/2009

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs Octo Lampito MPd
J a b a t a n : Pemimpin Redaksi
Alamat Kantor : Jl P Mangkubumi No. 40-42 Yogyakarta 55323
Telp (0274) 565685, Fax (0274) 563125

dengan ini menerangkan :

N a m a : Chometa Halley Eprilianty
NIM : 040902490
J a b a t a n : Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas ISIP
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

benar-benar telah melaksanakan wawancara dan analisa data di SKH Kedaulatan Rakyat, pada tanggal 30 Juli s/d 15 Agustus 2009 untuk keperluan Skripsi dengan judul " Framing Opini Masyarakat Tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY Periode 2008-2013 Pada Koran Lokal DIY".

Demikian, Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Agustus 2009

Pemimpin Redaksi,


Drs Octo Lampito MPd

Ioc/At/Is

Redaksi / Iklan / Sirkulasi : Jl. IKIP PGRI, Sonosewu Yogyakarta 55162
Telp. 0274 - 377559 (Hunting), Fax. 0274 - 419455, Hotline Iklan : 0274 - 419449

SURAT KETERANGAN

No : 092/PSDM/Be-Jo/VIII/2009

Pimpinan Harian Pagi Bernas Jogja dengan ini menerangkan yang sesungguhnya bahwa,

Nama : L. Chometa Halley .E
No .Mhs : 04 09 02490
Fakultas/Jurusan : ISIP / Komunikasi
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Harian Pagi BERNAS JOGJA di Jl.IKIP PGRI Sonosewu Yogyakarta khususnya di Bagian Redaksi pada tanggal 08 Agustus 2009 sampai dengan 30 Agustus 2009 guna penyusunan skripsi dengan judul:

"Framing Opini Masyarakat (Narasumber) Tentang Polemik Pengisian Jabatan Gubernur DIY Periode 2008 – 2013 Dalam Koran Lokal DIY "

Demikian surat keterangan ini dibuat , agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Agustus 2009


Wisnu Wardaya, S.H
Manajer Personalia

Harian Pagi BERNAS JOGJA PERSONALIA
--

TAMBAHAN

HASIL TRANSKRIP HUDHONO 15 Agustus'09

No.	SKH Kedaulatan Rakyat	
1.	Hudhono (Redpel)	
	Kategori	Pernyataan
	Kebijakan Redaksi	<p><i>Bagaimana mengatasi perbedaan frame antara reporter dan redaktur?</i></p> <p>Frame itu tidak selalu sama tapi harus disinkronkan antara temuan wartawan di lapangan, data-data yang diperoleh wartawan, mungkin dari narasumber, Pakar misalnya. Kemudian dari redaktur sendiri paling tidak kan harus ada frame. Keistimewaan misalnya, minimal dia menguasai dan punya referensi sehingga acuan penulisan jadi jelas. Sedangkan wartawan misalnya menguasai namun sangat sedikit, ya kita harus kembalikan tulisan itu agar diperbaiki, karena kurang berbobot, sangat datar. Ya kita kembalikan agar diperbaiki. Kaitan dengan itu ada proses yang harus dilalui hingga bisa dicetak.</p> <p>Soal perbedaan frame ya wajar, namun rujukan harus jelas. Keistimewaan memang jadi perdebatan. Frame wartawan dan frame redaktur mungkin ada perbedaan. tapi bagaimana mensinkronkan antara dua hal yang berbeda itu. Hingga pada akhirnya ada titik temu. Oke, wartawan kamu sekarang dapat data apa saja, kamu tulis. Kemudian ada interpretasi, biasanya setiap fakta menimbulkan interpretasi dari wartawan itu sendiri. Itu sah-sah saja dilakukan dalam penulisan sepanjang interpretasi itu berdasarkan fakta, bukan dari pemikiran wartawan itu sendiri. Kalau dari wartawan itu berarti opini yang sangat subjektif. Memang perkembangan sekarang ini jurnalisme kan sudah sangat maju, tidak hanya kemudian berdasarkan pada fakta. Fakta-fakta adalah suci. Sekarang sudah tidak demikian tetapi sudah ada interpretasi-interpretasi yang masuk. Hanya saja interpretasi itu harus didasarkan fakta yang ada. Mungkin itu kalau dari aspek sinkronisasi antara reporter dan redaktur. Itu prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi.</p> <p><i>Berarti antara reporter dan redaktur sama – sama mencari titik temu, apa sih yang diinginkan dari berita itu?</i></p> <p>Ya harus ada dong. Karena tidak bisa kita yang penting nulis, yang penting ada fakta. Fakta yang didapat wartawan kan masih perlu diuji juga, harus ada proses cek dan ricek. Kalau waktu liputan cukup, harus ada uji literatur. Misalnya soal keistimewaan kita mengacu ke mana. Pakar A bilang seperti ini, pakar B bilang seperti ini dengan argumen yang berbeda-beda. Kita lihat, kita</p>

pilah-pilah, mereka rujukannya apa? Dasarnya apa?
Contohnya tamu tadi, dia punya rujukan. Soal keistimewaan dia ngomongnya sangat keras, bahkan dia tidak mau dengar pernyataan pakar di DIY bahkan. Pokoknya tanah milik Sultan, ya milik sultan dan ahli warisnya dan tidak menyebut ahli waris 1,2, 3, sampai 10 to. Itu yang tadi disampaikan tamu itu sebenarnya terkait dengan keistimewaan DIY.

Misalnya pakar saat wawancara menyebut soal UU sekian nomor sekian, maka wartawan harus mencari UU tersebut untuk dicek ?
Iya, karena saya selalu mengingatkan. Coba dicek lagi UU-nya. Kan kita bisa cari Uunya. Kan ada kalanya pakar keliru, merujuk pada UU yang keliru, atau UU itu sudah tidak berlaku atau dicabut. Karena peraturan perundangan kan ada hierarkinya, kemudian ada asas-asasnya. Misalnya mencabut UU sebelumnya. Atau UU baru mengalahkan UU yang lama. Itu akan asas-asas hukum yang harus dipahami Dalam penulisan memang harus lebih komprehensif, harus cermat. Tidak kemudian itu hanya menjadi corong dari pakar. Bahwa setiap pakar ngomong, yang disampaikan adalah benar.

Jadi, misalnya dalam wawancara narasumber sebut UU tapi sebenarnya UU itu sudah diperbarui, maka saat dimuat di berita harus ditambahkan juga UU yang baru juga ?

Ya harus. Karena itu kan informasi yang disampaikan pada publik. Jangan sampai publik menerima informasi yang keliru. Soal ada analisis yang berbeda ya itu tidak masalah karena itu bagian dari proses demokrasi. Tapi kalau menyebut UU, produk hukum, ya harus benar. Karena itu kan produk hukum kan sudah final, soal dipakai atau tidak kan beda lagi.

Apakah tidak pernah terjadi jika ada perbedaan frame antara reporter dan redaktur, lalu akhirnya frame redaktur yang dimenangkan karena alasan deadline ?

Kita ada diskusi dengan reporter. Kalau tulisan itu meragukan. Kalau redaktornya curiga, itu tidak akurat dan masih kurang, maka kita undang reporternya untuk memperbaiki.

Bahwa Alasan deadline itu memang sering kali jadi senjata, mungkin waktunya mepet atau apa. Tapi kita tidak mau spekulasi dan merugikan kepentingan publik. Kalau berita itu memang belum siap cetak, ya tidak diturunkan. Sebaiknya kita cancel daripada kalau dimuat malah menimbulkan keresahan bahkan membingungkan masyarakat/ itu yang dilakukan sebelum cetak.

Kan terkadang wartawan kan memilih narasumber siapa lalu apa yang menarik dari yang telah disampaikan dan itu menggunakan

	<p><i>filing</i> jurnalis. Apakah <i>filing</i> jurnalis itu sudah sah dan bisa diterima pada dunia jurnalistik saat ini ?</p> <p>Jadi pemilihan narasumber itu harus kredibel, capable, tidak bisa kemudian asal narasumber. Kalau kita ingin mengkaji UU maka narasumber itu paling tidak menguasai teknis perundang-undangan. Nah, biasanya, misalnya profesor dari perguruan tinggi manapun, kita lihat disiplin ilmunya. Misalnya terkait dengan keistimewaan, RUUK itu menyangkut aspek teknis perundang-undangan, maka narasumber itu harus menguasai. Kemudian yang diatur soal ketatanegaraan, maka narasumber itu harus menguasai hukum tata negara. Tidak bisa kemudian kita ambil narasumber di luar aspek yang saya sebutkan tadi. Pemilihan – pemilihan itu harus tepat dan itu memang pilihan yang dilakukan jurnalis. Jadi sebelum melakukan pemilihan, jurnalis harus tahu dulu, dari sekian narasumber mana yang relevan dengan topik.</p> <p><i>Berarti filing itu kemudian akan dipakai lagi ya pak untuk menentukan mana berita atau hal yang menarik dari hasil wawancara ? karena tidak semua yang disampaikan narasumber dimuat.</i></p> <p>Iya, betul. Jadi biasanya narasumber kan senang ngomong apalagi kalau menguasai bidangnya sehingga yang dibicarakan terlalu luas, kemana-mana. Maka tugas jurnalis itu untuk memilih mana yang relevan dengan topik yang hendak diangkat. Karena yang namanya media cetak kan dibatasi oleh space, halaman. Jadi prinsip penulisan piramida terbalik itu tetap digunakan. Yang penting-penting dan relevan itu diatas, lalu dibawahnya makin tidak penting, makin tidak penting. Sehingga kalau mau dipotong, potongnya kan dari bawah. Itu prinsip penulisannya yang harus selalu ditegakkan dalam proses pembuatan berita.</p> <p><i>Jadi apakah pemakaian filing jurnalis bisa dikaitkan dengan prinsip piramida terbalik ? Karena filing jurnalis kan tidak ada dalam teori ?</i></p> <p>Betul, bahkan seorang jurnalis yang sudah lebih dari 5 tahun bekerja saja belum tentu lancar dan tepat mengambil angle, sehingga tulisannya harus diperbaiki. Itu memang butuh proses. Istilahnya Mungkin jam terbang. Semakin jam terbangnya tinggi maka dia makin menguasai, akan semakin mahir, terampil menuliskan berita. Itu konsekuensinya begitu.</p>
<p>Sikap Sultan</p>	<p><i>Apakah penolakan Sultan terhadap perpanjangan 5 tahun itu merupakan sikap arogannya sebagai gubernur ?Padahal rakyat menginginkan ada penetapan.</i></p> <p>Iya sebenarnya Sultan ingin menunjukkan bahwa suksesi itu berlangsung secara demokratis. Perpanjangan lima tahun itu sama saja asumsinya bahwa bukan lagi perpanjangan tapi satu periode</p>

	<p>jabatan jadi tidak logis perpanjangan itu selama 5 tahun. Kalau Sultan menerima perpanjangan lima tahun, mungkin khawatir dicap sebagai ademokratis sehingga dia menolak perpanjangan 5 tahun itu.</p> <p>Karena dalam sistem pemerintahan di Indonesia jangka waktu 5 tahun itu dianggap cukup. Sedangkan perpanjangan itu sangat lucu kalau jangka waktunya juga 5 tahun. Kalau perpanjangan wajarnya kan 1 atau 2 tahun. Itu yang bisa saya tangkap dari maksud penolakan Sultan.</p> <p><i>Berarti bukan karena keegoisan Sultan ?</i></p> <p>Saya rasa tidak. Kalau dia mau egois dan mau menang bisa saja langsung menerima perpanjangan 5 tahun. Bahkan dia bisa langsung menyatakan bahwa Gubernur DIY bukan dipilih tapi ditctapkan atau diangkat. Tapi Sultan tidak mengatakan demikian. Bahkan dia mengambil posisi netral, biarkan terserah pada rakyat yang memutuskan. Pernyataan yang sering dikatakan berulang – ulang oleh Sultan sebagai cermin bahwa kekuasaan itu bukan berada pada Sultan tapi pada rakyat, dikembalikan pada rakyat. Tapi kalau soal hati ya tidak ada yang tahu. Kita juga tidak mau spekulasi soal keinginan Sultan sebenarnya.</p> <p><i>Jadi Sultan memang selalu di posisi netral dan tidak mau beropini?</i></p> <p>Iya betul. Kalau tidak percaya, silakan tanya langsung pada Sultan, “Apakah bapak setuju kalau suksesi Gubernur DIY melalui penetapan ?” Dia tidak akan jawab ya atau tidak, pasti. Dia sangat mengetahui bagaimana dinamika politik yang berkembang di masyarakat DIY. Dia akan bilang terserah pada rakyat karena rakyat yang menentukan.</p> <p><i>Ungkapan ‘tidak masalah’ yang sering dilontarkan Sultan itu apakah karena ingin menunjukkan posisinya yang netral atau karena merasa bukan urusannya melainkan pemerintah pusat ?</i></p> <p>Ya karena itu hasilnya jawabannya nanti akan sangat berkepentingan pada dia. Tapi dia selaku subjek yang nanti akan dimunculkan dalam suksesi kepemimpinan di DIY itu. Kalau dia bicara terlalu jauh maka bisa dinilai ambisius, arogan, otoriter, dsb. dan saya rasa Sultan tidak akan bunuh diri semacam itu.</p>
<p>Posisi narasumber</p>	<p><i>Bagaimana opini anggota DPRD DIY, pakar, akademisi itu diposisikan dalam berita polemik jabatan Gubernur DIY? apakah sebagai pengkritik atau sebagai pendukung Sultan?</i></p> <p>Ya kenyataannya kalau kita amati proses dari awal sampai akhir paripurna di DPRD DIY itu memang ada dinamika pada awalnya, ada dua kubu yaitu penetapan dan pemilihan. Tapi pada akhirnya</p>

suara bulat sepakat ingin penetapan. Saya rasa masyarakat bisa melihat kenapa kemudian berubah, jadi muncul suara bulat dukung penetapan, bukan pemilihan. Waktu itu ada pemilihan, suara dari fraksi PAN misalnya mendukung pemilihan. Namun dari perjalanan akhir proses politik di DPRD DIY suara bulatnya mendukung penetapan.

Kalau dari pakar itu opininya tentang perpanjangan atau solusi alternatif lebih dianggap sebagai masukan atau untuk mendesak pemerintah cepat – cepat menyelesaikan/

Ya itu bisa dua-duanya. Di satu sisi karena proses politik akhirnya ditentukan oleh pusat, maka DIY termasuk legislatifnya termasuk pakar, stakeholder memberi masukan agar pusat agar jangan menunda-nunda pengesahan RUUK DIY. kemudian bahwa mereka usulkan perpanjangan itu sebenarnya untuk masa transisi saja agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan karena jabatan Sultan sudah habis. Mungkin itu adalah solusi yang mengandung banyak kecurigaan dan pertanyaan namun menurut saya perpanjangan adalah alternatif yang masuk akal. Karena tidak mungkin DPR RI dengan cepat mengesahkan RUUK DIY.

Jjadi itu dua-duanya bisa sebagai pertama, untuk masukan dan yang kedua sebagai tekanan pada orang-orang yang di pusat agar serius membahas dan kemudian merampungkan RUUK DIY.

Saran dari pakar itu kan untuk dimuat harus ada akses ke media, berarti KR juga sudah ikut berperan serta dalam pemberitaan polemik jabatan sultan?

Iya tentu saja begitu. Media di sini selalu mendorong agar persoalan-persoalan yang ada di DIY segera dirampungkan. Bagaimana cara merampungkannya? Ya segera saja RUUK DIY disahkan. Ya kita dorong terus. Tapi sekuat apapun dorong itu kalau DPR tidak serius, tidak punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan, ya akhirnya seperti sekarang ini, dead lock, tertunda-tunda, tidak jelas. Bahkan hampai berakhir masa jabatan DPR 2004 – 2009 ya tidak selesai. Saya juga tidak optimis RUUK DIY bisa selesai sebelum masa jabatan DPR habis.

Berarti ikut peran sertanya KR juga bisa melalui pemberitaan dan melalui pernyataan pakar –pakar?

Iya betul. Bahkan KR kan media lokal bukan nasional tapi yang diangkat adalah isu nasional. Pemberitaan KR juga dipantau dan dibaca oleh eksekutif, oleh DPR, oleh presiden.

Maka pernah tahun lalu KR secara khusus diundang oleh SBY untuk sekedar sharing membahas persoalan-persoalan yang muncul di DIY termasuk soal RUUK DIY. Memang ada semacam pertentangan antara eksekutif pusat (dalam hal ini presiden)

dengan eksekutif di DIY. Sampai - sampai muncul istilah yang diluncurkan oleh Pak SBY yang mengatakan ini bukan seperti pemain ketoprak maunya menjabat jadi pemimpin terus. Kemudian itu ditanggapi secara luar biasa oleh pakar DIY bahkan oleh Sultan sendiri dan ramai. Dan itu yang angkat memang KR karena itu berawal dari pernyataan SBY yang disampaikan KR dan bukan pada media lain. Kemudian baru diikuti media lain. Itu riil Itu menunjukkan peran KR ikut mendorong proses demokrasi di level lokal DIY dan level nasional, DPR dan presiden itu. Kan banyak anggota DPR yang berasal dari Dapil DIY sehingga kepedulian mereka juga tinggi untuk segera merampungkan pembahasan RUUK DIY.

Apakah Anggota DPR yang dijadikan narasumber memang yang dari DIY atau sesuai kapasitas?

Narasumber paling tidak dari DIY harus ngomong dulu. Mereka harus punya konsep tentang suksesi kepemimpinan di DIY. Untuk apa dia jadi anggota DPR wakil dari DIY tapi tidak menguasai persoalan di DIY, kan lucu. Tapi bukan berarti menutup narasumber lain. Ada beberapa narasumber yang dari Komisi II anggota DPR yang bukan dari dapil DIY tapi juga ngomong seputar keistimewaan DIY. Kenapa mereka juga komentar? Karena itu yang dikerjakan nantinya adalah UU. Jadi membuat UU. Kalau UU itu kan nasional bukan lokal. Kalau perda kan lokal sesuai dari daerah yang bersangkutan. Tapi kalau sudah jadi produk hukum berupa UU semua daerah harus mengakui.

Jadi dari DIY diutamakan dulu sebagai wakil ? YA

Kalau peran media lokal lain di DIY untuk pemberitaan polemik jabatan gubernur DIY?

Mereka tetap mengangkat itu tapi dari angle yang berbeda - beda. Kalau dari awal Kan komitmennya jelas untuk segera menyelesaikan RUUK DIY yang sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY. Jangan sampai UU itu merepresentasikan suara bukan dari rakyat DIY karena nanti UU itu akan berdampak pada masyarakat DIY. Dampak itu kan bisa positif atau negatif. Apapun itu UU harus betul-betul bisa mewadahi aspirasi rakyat DIY.

Sedangkan media lain saya pikir mereka punya komitmen sendiri. Mereka mungkin lebih tertarik penggarapannya pada perdebatan dua kubu yang berseteru. Karena mungkin itu layak jual. Biasanya kalau berita itu konflik, semakin tinggi konflik semakin laku. Padahal tidak selalu.

KR sendiri lebih cenderung untuk berpikir mana yang lebih baik dan bermanfaat untuk rakyat, kepentingan publik harus tinggi.

Semakin tinggi kepentingan publiknya maka semakin layak.

Berari memang diakui bahwa semakin tinggi nilai konfliknya lebih laku?

Secara bisnis media mungkin masih iya. Kalau dalam teori jurnalistik kan ada beberapa, yaitu sex, criminal, dan conflict merupakan 3 bidang yang sampai saat ini diakui masih mampu mengangkat rating media, oplah. Namun kita tidak tahu ke depan, dua atau bahkan lima tahun lagi belum tentu menjadi pilihan bagi media. Tapi kalau KR tidak strick pada tiga hal itu tapi semua. Hanya kalau kasus seksual KR sangat hati-hati. Jangan sampai pemberitaan itu malah menimbulkan penyimpangan pada masyarakat. Karena berita kan bisa mengajarkan pada masyarakat.

Jadi KR lebih menekankan pada berita yang mengandung kepentingan publik tinggi daripada konflik? YA BEGITU.

Kalau untuk pengemasan berita itu, ada tidak ketentuan dari KR sendiri untuk pemilihan kata atau penggunaan atribut ?

Kita sebagai koran lokal harus paham betul masyarakat dimana media itu lahir. Media itu seperti KR harus mengakar pada nilai-nilai masyarakat. Harus tahu betul dengan nilai-nilai masyarakat di DIY dan mungkin itu tidak sesuai jika diterapkan di papua, kalimantan, atau sulawesi. Sehingga apa implikasinya? Penggunaan kalimat, istilah betul-betul kita perhatikan. Mungkin maknanya sama, tapi kemasannya berbeda.

Misalnya kita menggunakan kata-kata pada seseorang yang 'ditahan' karena diduga melakukan kejahatan. Kita tidak memakai kata-kata 'dijebloskan' karena kata-kata itu tidak enak. Secara rasa bahasa itu tidak enak. Tapi media lain masih menggunakan itu dan masih banyak yang pakai itu. Tapi KR tidak lah karena dia kan belum dibuktikan bahwa bersalah atau tidak. Selain itu kata – kata dijebloskan tidak enak dan kurang manusiawi.

Jadi halus ketika mengkritik tidak langsung menggunakan kata-kata yang frontal tapi dengan kata-kata yang santun. Karena masyarakat DIY kan dikenal santun. Santun itu tidak selalu diartikan lemah. Bahkan dengan kesantunan itu orang yang dikritik itu malah merasa tertohok. Inilah gaya-gaya khas DIY yang mungkin tidak bisa diterapkan di daerah lain. Karena masyarakat DIY memang unik.

Jadi halus tapi mengena?

Iya halus tapi secara substansi halus mengena. Meski dulu pernah ada yang mengatakan KR tidak tegas, lunak dalam menyampaikan, tapi tidak bisa begitu karena kita kan hidup berbaur di antara masyarakat yang penuh kesantunan. Sehingga

cara mengkritik orang pun berbeda dengan cara mengkritik orang di papua atau sumatera barat. Beda.

Kalau penggunaan sebutan pada narasumber tertentu apakah sudah ditentukan oleh KR atau karena narasumber itu memang sudah terkenal dengan sebutan demikian ?misalnya Heru Wahyu Kismoyo yang sering disebut penjaga gawang keistimewaan.

Ya itu istilah-istilah yang muncul dari KR sendiri. Tidak mungkin mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai penjaga atau pelopor. Mengapa menggunakan istilah itu? Tentu saja sudah melalu proses yang cukup panjang. Paling tidak wartawan itu sudah mempelajari karakter narasumber dan menelusuri kapasitas narasumber sehingga dia bisa memberi semacam julukan dan narasumber itu tidak keberatan. Bisa saja ada narasumber yang keberatan. Memang ada kesepakatan non formal dan sebenarnya itu tidak wajib hanya untuk memudahkan bahwa dia ada di pihak mana. Sehingga pembaca jadi lebih cepat mengetahui, oh ini pro penetapan atau kontra.

Jadi ga ada ketentuan dari KR tapi jurnalis harus melihat dulu kapasitasnya narasumber baru bisa kasih julukan ? IYA

Iya ga wajib,mungkin biar tidak membosankan. Karena kalau disebutkan namanya terus secara jurnalistik memang menjemukan. Nama diulang-ulang, mungkin dengan kalimat yang lain seperti pencetus apa, atau penggagas apa. Jadi seperti kata ganti untuk menyebutkan si narasumber. Itu hanya untuk mengurangi kebosanan kalau nama itu diulang-ulang.

Apakah ada training untuk jurnalis KR untuk menyamakan persepsi atau bentuk KR?

Memang jurnalis sebelum mulai di KR akan diseleksi sejauh mana pengetahuan mereka tentang jurnalistik. Lalu sejauh mana kapasitas mereka liputan ? dan tidak serta merta langsung bisa setelah masuk KR. Yang namanya pekerjaan itu harus diasah terus, maka diadakan pelatihan secara rutin. Seperti saat ini sedang ada *in house training*, membahas tentang apa kesulitan mereka, persoalan-persoalan yang terkait dengan jurnalistik. Tidak mandeg, jangan sampai mereka bekerja seperti mesin atau robot, membuat berita seperti hapalan. Kemampuan jurnalistik itu harus diasah terus dan jangan sampai seperti mesin. Ya termasuk mereka yang bukan dari disiplin ilmu jurnalistik. Misalnya dari kedokteran, pertanian, peternakan, sastra. Mereka kan belum dapat ilmu jurnalistik waktu kuliah sehingga kita akan mengasah kemampuan untuk menulis. Karena semua kan pernah menyusun karya ilmiah sehingga logika berpikirnya seperti apa itu masih

terus dapat diterapkan pada penulisan berita.

Redaktur KR kan banyak apakah berita – berita itu masih diedit oleh redpel?

Berita itu semakin banyak saringan akan semakin baik. Di sini ada dua wakil pemred dan 4 redpel. Jadi tidak mungkin semua berita sehingga ada pendelegasian pada redaktur. Redaktur juga punya keterbatasan sehingga selalu menekankan pada wartawan agar menulis dengan cermat. Untuk membaca dan mengoreksi lagi untuk meminimalkan kesalahan

Selain itu ada redaktur sunting dan korektor. Korektor itu mengoreksi kesalahan teknis bahasa. Sementara untuk redaktur sunting lebih ke struktur kalimat, logika. Apakah logik ini nyambung tidak. apakah kalimat satu dengan yang lainnya nyambung. Dan ini sudah diterapkan oleh KR sampai saat ini dengan harapan meminimalkan kesalahan. Karena sekarang masih banyak kesalahan teknis yang ada di media seperti kelebihan huruf.

Berarti kalau redpel hanya bidang-bidang tertentu?

Meski saya katakan demikian bukan berarti lepas tangan. Untuk berita-berita yang nilai konflik tinggi, redpel tetap memantau, turun tangan. Membaca apakah tulisan ini layak tidak untuk dimuat, meski redaktur sudah oke tapi kalau redpel bilang belum layak maka bisa menunda untuk kemudia dilengkapi datanya atau wawancara narasumber lain untuk pembandingan. Jaid itu kompetensi yang harus dijalankan oleh redpel.

Berarti redpel itu hampir saringan terakhir untuk menilai berita itu layak dimuat atau tidak?

Ya sebenarnya terakhir itu otoritasnya ada di pemimpin redaksi untuk memutuskan tulisan tersebut layak dimuat atau tidak. Tapi karena pemred hanya satu orang. Dia akan melihat secara sekilas. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan maka akan tanyakan ke redpel dulu. Kalau redpel lolos maka tanya lagi ke redaktornya. Oya ternyata ada kekurangan.

Pemred KR juga sangat aktif mengontrol tulisan-tulisan yang dibuat oleh wartawan. Setiap hari ada print out berita dari halaman awal sampai akhir. Dan itu merupakan salah satu bentuk kontrol yang dilakukan oleh pemred secara internal.

TRANSKRIP ARI BERNAS

Robertus Arianto (Wartawan) – 28 Agust'09	
Kategori	Pernyataan
Peran Pemred pada Produksi Berita	<p>Apa tugas pemred sejauh ini? Menentukan berita yang mau dimuat apa. Ya edit kata, kalimat berita.</p> <p><i>Sejauh apa kontrol pemred ke produksi berita? Misalnya ada lay out untuk lihat isi keseluruhan? Trus disuruh tambah narsum ato gimana?</i> Gak biasanya. Redpel yang melakukan evaluasi. Karena pemrednya sibuk, selalu keluar jarang di kantor. Sehingga yang menentukan isi koran lebih ke redpelnya.</p> <p><i>Jadi redpel yang lebih atur berita gitu? Berita ini ditempatkan dimana? Trus isi berita juga dikontrol redpel gitu?</i> Ya, itu tugasnya redpel. Tapi selama ini tidak ada pengontrolan yang ketat. Jadi Cuma wartawan nulis berita,. Kalau dianggap itu layak muat, ya dimuat. Paling Cuma edit kata. Tapi gak ada masukan, misalnya narasumbernya kurang atau gimana. Dia gak pernah komplain ma wartawan.</p> <p><i>Jadi gak pernah edit isi tapi lebih mencermati kalimat?</i> Bukan, tapi lebih ke kalimat.</p> <p><i>Jadi gak pernah atur misalnya leadnya kurang?</i> Gak pernah. Wartawan benar-benar dibebaskan.</p>
Independensi Media terhadap Isi berita	<p><i>Independensi dari media itu menurut bernas gimana? Misalnya bernas tidak menjadi corong bagi siapapun, tapi lebih berpihak ke kebenaran atau gimana?</i> Kalau independen, memang harus independen. Tapi ada kepentingan bisnis juga. Jadi kepentingan bisnis ya tetep pengaruh. Umpamanya kalau ada badan usaha atau yang sering pasang iklan di bernas, lalu ada berita miring, maka beritanya tidak mungkin dimuat. Biasanya memang tidak dimuat, kecuali itu sudah jadi isu yang sangat besar.</p> <p><i>Jadi sama sekali ga dimuat?</i> Mungkin ada, tapi kemungkinan untuk dimuat kecil. Terus kalau ada wartawan yang sudah tahu kalau instansi itu punya relasi dekat dengan bernas, ya ngapain diliput klaau sudah tahu gak dimuat.</p> <p><i>Jadi meskipun instansi itu sudah merugikan masyarakat dan diprotes banyak pihak, tetap gak dimuat?</i> Iya, susah untuk dimuat. Yah kan jika lingkupnya kecil, nilai magnitude-nya kecil ya gak masuk. Misalnya instansi ini ada masalah dengan masyarakat wilayah ini, tapi lingkupnya kecil, ya gak dibuat</p>

		beritanya. Seperti saat ada demo para bekas karyawan hotel garuda, ya saya tidak buat beritanya. Karena hotel garuda punya hubungan baik dengan bernas. Saya sengaja tidak liput, karena kemungkinan dimuat sangat kecil. Pemasang iklan memang sangat diperhatikan sekali.
	Penulisan Berita oleh Wartawan	<p><i>Apa ada pelatihan khusus gak untuk wartawan bernas pas mau masuk? untuk menyamakan persepsi atau karakter bernas?</i></p> <p>Tidak ada pelatihan atau pengarahan mengenai karakter bernas itu seperti apa. Maupun aturan penulisan juga tidak ada. Jadi benar-benar langsung dilepas ke lapangan. Tidak ada pembekalan sebelumnya.</p> <p><i>Boleh gak sih wartawan memberikan interpretasi pada beritanya? Kadang kan ada narasumber yang belibet atau mungkin materi liputannya susah.</i></p> <p>Ya harus berdasarkan fakta. Tapi memang pernah menginterpretasikan fakta karena bahannya banyak. Tapi tetap berada di koridornya, maksudnya interpretasi kita tidak terlalu jauh dengan interpretasi di lapangan. Misal narasumber bilang A, tapi kita malah bilang K. Pokoknya interpretasinya tidak jauh dari fakta.</p> <p><i>Pernah ada perbedaan frame antara wartawan dengan redaktur?</i></p> <p>Outputnya kan berita yang dimuat dan tugas wartawan kan mencari berita. Lalu seandainya interpretasi kita wartawan berbeda dengan redaktur, ya paling tidak dimuat. Itu saja sih, tidak ada sampai diskusi dulu untuk menyamakan persepsi atau mencari jalan tengah.</p> <p><i>Berarti benar-benar sepihak ketika ada perbedaan interpretasi antara wartawan dan redaktur lalu berita tidak dimuat?</i></p> <p>Iya, karena yang tahu kondisi di lapangan, kan wartawannya. Jadi redaktur lebih nurut ke wartawannya. Sedangkan jika ada data yang kurang valid atau apa, ya tidak dimuat.</p> <p><i>Selama ini menerapkan prinsip penulisan piramida terbalik?</i></p> <p>Ya dipakai tapi tidak sering. Karena kalau model piramida terbalik kan konvensional banget jadi akan menjemukan. Ya selang-selinglah, kadang piramida terbalik, kadang lainnya. Jadi tidak melulu dengan piramida terbalik.</p> <p><i>Selama liputan apakah menggunakan filing anda sebagai jurnalis?</i></p> <p>Ya mesti, karena semakin sering dan lama di lapangan maka akan makin peka. Tapi terkadang bisa juga pembuatan berita karena ada agenda atau teragendakan. Misalnya menjelang lebaran gini kan biasanya harga tiket akan naik, dan itu terjadi setiap tahun, sehingga sudah dapat diperkirakan yang ingin diliput apa saja.</p>
	Proses Pemilihan Berita	<i>Wartawan sering dilibatkan dalam penempatan berita? apakah ada listing dulu sebelum ada rapat penentuan berita?</i>

		<p>Tidak pernah dilibatkan dan tidak ada sistem listing atau mengirim lead berita. Karena biasanya di Bernas, penentuan berita mana yang jadi headline atau ditempatkan di halaman mana, setelah semua berita dikirim oleh wartawan atau tulisannya sudah jadi semua baru ditentukan mana yang layak jadi headline. Jadi bisa dikatakan tergantung sudah ada berita apa saja yang masuk ke meja redaksi. Misalnya untuk halaman daerah, bantul, sleman, dll kan sudah ada deadlinenya jam 6, dan dari beberapa berita yang masuk, yang dianggap paling bagus, ya diangkat dan dipilih jadi headline. maka setelah semua berita masuk, baru ditentukan mana yang jadi headline.</p> <p><i>Berarti tidak ada rapat sebelumnya atau pertemuan redaktur-redaktur untuk menentukan berita mana ditempatkan di halaman mana?</i></p> <p>Tidak ada. Jadi semua penentuan berita langsung dilakukan oleh redpel. Kalau redaktur halaman lebih bertanggung jawab terhadap tulisan masing-masing wartawannya. Tapi tidak ada kewenangan untuk menentukan penempatan berita.</p> <p><i>Lalu bagaimana redpel menentukan penempatan berita itu? Masa tidak ada redaktur halaman yang ikut urun rembug atau mengusulkan berita dari wartawannya sebagai headline?</i></p> <p>Kalau untuk berita daerah yang dianggap menarik, maka redpel akan langsung membaca tulisan itu untuk kemudian mempertimbangkan layak jadi headline tidak, atau bagaimana.</p> <p>Contohnya, redaktur halaman metro, itu sekarang kan merangkap sebagai redpel. Dia juga ikut membaca tulisan tentang berita – berita di daerah, dan kalau dianggap layak atau menarik, maka bisa saja dimuat di halaman Metro.</p> <p><i>Apa ada deadline atau batasan waktu untuk mengirim berita?</i></p> <p>Ya tidak mesti, semua tergantung pada redaktornya. Misalnya untuk halaman metro batas akhir jam 18.00. lalu untuk halaman daerah, bisa sampai pukul 18.30. bahkan untuk halaman depan jogja bisa sampai pukul 21.00 atau jam 22.00, bisa sampai malam.</p> <p><i>Bernas kan langganan dengan kantor berita?</i></p> <p>Iya, antara, Detik.com, dan vivanews.</p> <p><i>Tujuannya berlangganan?</i></p> <p>Iya, untuk memudahkan karena wartawannya hanya ada di jogja sehingga beritanya sebatas di jogja.</p>

PERTANYAAN TAMBAHAN

Frame SKH Bernas Jogja

Pemerintah pusat terlalu buru-buru mengambil keputusan memperpanjang jabatan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY sehingga mengabaikan aspek payung hukum serta aspirasi masyarakat DIY.

Point Penting :

- Wawasan seputar polemik pengisian jabatan Gubernur DIY.
- Latar belakang pemilihan narasumber
- Latar belakang penyajian porsi pernyataan narasumber
- Wacana (pernyataan) narasumber yang ditonjolkan oleh media
- Penyajian / bingkai terhadap wacana narasumber tertentu (framing opini)
- Keberpihakan media atas polemik jabatan gubernur DIY, pro penetapan / pro pemilihan / pro perpanjangan jabatan

FRAME BESAR Bernas Jogja

Pemerintah pusat terlalu buru-buru mengambil keputusan memperpanjang jabatan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY sehingga mengabaikan aspek payung hukum serta aspirasi masyarakat DIY.

LEVEL INSTITUSI	LEVEL INDIVIDU WARTAWAN	SISTEM & AUDIENS
* meliputi : <i>organisational pressure</i> , ideologi media (pandangan), sikap	* meliputi : perspektif individu soal polemik, rutinitas jurnalis,	* meliputi : konteks sosial politik (kondisi di DIY / pusat), respon

media	pembaca, sikap pembaca, feedback / umpan balik dari pembaca pada perspektif wartawan	
<p>1. Menurut anda, apakah agenda besar dari <i>Bernas Jogja</i> terkait pemberitaan polemik jabatan gubernur DIY?</p> <p>2. Apakah anda setuju / benar bahwa <i>Bernas Jogja</i> cenderung menyajikan berita penolakan perpanjangan karena tidak memiliki payung hukum? Apakah hal itu juga menyiratkan bahwa pemerintah terlalu buru-buru mengambil kebijakan atas polemik yang terjadi?</p> <p>3. Jika memang benar demikian, lalu apa yang melatarbelakangi <i>Bernas Jogja</i> memilih frame yang seperti itu? Hal apa saja yang kiranya mempengaruhi pandangan <i>Bernas Jogja</i> soal polemik jabatan gubernur DIY?</p> <p>4. Apakah <i>Bernas Jogja</i> memiliki</p>	<p>1. Bagaimana pandangan Anda terhadap polemik pengisian jabatan gubernur DIY khususnya pada periode September - Oktoberr 2008?</p> <p>2. Apakah Anda setuju terhadap perpanjangan jabatan kala itu? Kalau tidak setuju, mengapa? Lalu solusi apa yang menurut Anda tepat untuk mengatasi polemik saat itu?</p> <p>3. Apakah menurut Anda perpanjangan jabatan selama 3 tahun telah mengkomodir aspirasi rakyat DIY yang menuntut penetapan?</p> <p>4. Menurut Anda pribadi, manakah yang lebih sesuai bagi DIY, suksesi gubernur dengan penetapan atau pemilihan?</p> <p>5. Bagaimana menurut anda soal</p>	<p>1. Bagaimana situasi politik di DIY saat terjadi polemik menjelang berakhirnya masa jabatan gubernur DIY?</p> <p>2. Menurut Anda, apakah DIY dapat dipimpin oleh orang selain Sultan / keluarga Kraton?</p> <p>3. Jika tidak, mengapa posisi Sultan sebagai gubernur DIY tidak dapat digantikan oleh tokoh lain?</p> <p>4. Apakah detik-detik menjelang Pemilu 2009 saat itu juga mempengaruhi polemik jabatan gubernur DIY? Kira-kira apa pengaruhnya terhadap penuntasan polemik saat itu?</p> <p>5. Apakah sikap partai yang mendukung penetapan saat itu hanya sebagai kamufase agar memperoleh dukungan</p>

<p>hubungan baik dengan keluarga Kraton ?</p> <p>5. Bagaimana <i>Bernas Jogja</i> mengatasi perbedaan pandangan antara wartawan, redaktur, dengan pemimpin redaksi ? misal wartawan setuju penetapan, sedangkan redaktur cenderung pemilihan, lalu bagaimana jalan tengahnya ?</p> <p>6. Apakah kasus pembunuhan Udin yang belum terungkap jelas ikut mempengaruhi pemberitaan <i>Bernas Jogja</i> karena saat itu Sultan selaku gubernu tidak tegas ?</p> <p>7. Apakah <i>Bernas Jogja</i> masih menerapkan prinsip menyajikan berita apa adanya ? Mengapa demikian ? Apakah <i>Bernas Jogja</i> tidak pernah melakukan seting atau bentukan atas berita yang dimuat ?</p>	<p>penetapan gubernur ? Apakah penetapan tidak mencerminkan demokratisasi di DIY?</p> <p>6. Lalu sebagai konfirmasi, kira-kira apakah yang mempengaruhi perspektif anda sehingga berpendapat penetapan / pemilihan yang sesuai bagi DIY ? Apakah karena terpengaruh narasumber yang Anda wawancara sehingga terbawa dan mendukung pernyataan narsum itu ?</p> <p>Apakah karena Anda suka membaca literatur / referensi yang terkait soal polemik jabatan gubernur DIY ?</p> <p>7. Bagaimana sosok Sultan di mata Anda ? Apakah Sultan layak ditetapkan sebagai gubernur seumur hidup ?</p>	<p>suara pada Pemilu 2009 ? Seberapa besar pengaruh persiapan Pemilu 2009 terhadap sikap partai ?</p> <p>6. Menurut anda, apa yang melatarbelakangi komentar SBY soal keinginan Sultan jadi capres juga gubernur dianggap hanya ada dalam ketoprak ? Mengapa SBY dapat berkomentar seperti itu ?</p> <p>7. Apakah keinginan Sultan untuk dicalonkan sebagai capres / cawapres pada Pemilu 2009 sudah disinyalir oleh SBY maupun pemerintah pusat ?</p> <p>8. Apakah ada pengaruh antara keinginan Sultan HB X maju dalam bursa capres dengan polemik suksesi gubernur DIY serta pembahasan RUUK DIY di tingkat DPR RI ?</p> <p>9. Apakah benar bahwa kesan pemerintah menunda dan memperlambat proses</p>
---	--	---

<p>* Soal Produksi Berita Headline</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan <i>Bernas Jogja</i> dalam pemilihan narasumber soal polemik jabatan gubernur DIY? Apakah ada rating tertentu untuk narasumber? 2. Mengapa <i>Bernas jogja</i> sering menyajikan narasumber dari para pakar pada berita periode Sept - Okt 2008? 3. Apakah narasumber <i>Bernas Jogja</i> pada berita HIL hanya terbatas pada kaum intelektual, profesional, aktor politik, serta aparat pemerintah? 4. Mengapa <i>Bernas jogja</i> tidak menyajikan narasumber dari warga sipil awam pada berita <i>headline</i>? misalnya komentar soal solusi yang diinginkan warga DIY terhadap polemik jabatan 	<p>* Soal Tulisan Wartawan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda pernah memasukkan interpretasi pada tulisan berita anda? Apakah sah jika seorang jurnalis memberikan interpretasi dalam beritanya? 2. Bagaimana cara anda untuk menonjolkan dan mengabur suatu wacana dalam tulisan anda? 3. Apakah Anda sering menggunakan atribut / julukan / panggilan khusus dalam menyebutkan narasumber? 4. Bagaimana KR membimbing opini dari anggota DPRD DIY, anggota DPR RI, Sultan HB X, pemerintah provinsi, pakar, dan aktivis organisasi masyarakat terkait soal pengisian jabatan gubernur DIY? 	<p>pembahasan RUUK DIY karena ingin menjegal Sultan HB X maju pada Pilpres 2009?</p> <p>* Soal Respon Pembaca</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana respon pembaca <i>Bernas Jogja</i> terhadap berita-berita polemik jabatan gubernur DIY selama ini? 2. Apakah ada respon langsung dari pembaca berupa komentar yang ditujukan pada redaksi? 3. Apakah dalam proses pembuatan maupun penulisan berita, <i>Bernas Jogja</i> telah memperkirakan respon masyarakat yang akan muncul akibat berita tersebut? misalnya soal penolakan perpanjangan jabatan gubernur, apakah sebelumnya KR sudah memprediksikan perubahan sikap masyarakat karena berita itu? 4. Apakah ada evaluasi berita pada internal redaksi <i>Bernas Jogja</i>? Termasuk
--	--	---

<p>gubernur DIY.</p>	<p>5. Menurut Anda, opini dari anggota DPRD DIY, anggota DPR RI, Sultan HB X, pemerintah provinsi, pakar, dan aktivis organisasi masyarakat ditempatkan sebagai apa dalam berita polemik jabatan gubernur DIY ?</p> <p>6. Apakah ada ketentuan dalam menyajikan panjang / porsi penyajian pernyataan narasumber ? Apakah dengan menempatkan pernyataan narasumber di awal tulisan dengan jumlah paragraf yang banyak, merupakan upaya penonjolan ?</p> <p>7. Apakah anda menerapkan prinsip piramida terbalik dalam tulisan anda ?</p> <p>8. Apakah Anda menerapkan Prinsip pers pancasila dalam tulisan atau kemasan berita anda ?</p> <p>9. Apakah Anda setuju jika jurnalis menggunakan filing jurnalistiknya dalam</p>	<p>apakah ada evaluasi mengenai perubahan sikap maupun perilaku masyarakat DIY akibat berita-berita polemik KR ?</p> <p>5. Apakah perubahan sikap / respon pembaca mampu mempengaruhi perspektif Anda dalam menulis berita lanjutannya ? istilahnya apakah respon / perubahan sikap pembaca dapat menjadi masukan bagi tulisan Anda berikutnya?</p>
<p>6. Mengapa pernyataan dari wakil gubernur tidak pernah disajikan dalam pemberitaan khususnya komentar soal polemik jabatan gubernur ?</p> <p>7. Mengapa pakar yang sering disajikan <i>Bernas jogja</i> adalah dosen UGM untuk komentar soal polemik jabatan gubernur DIY? Apakah ada alasan khusus dengan menampilkan dosen / pakar dari UGM ?</p> <p>Lalu dosen dari universitas lain apakah tidak berkompeten sebagai narasumber ?</p> <p>Apakah karena wartawan tersebut sudah memiliki hubungan erat dengan dosen tersebut sehingga lebih senang mewawancarai dosen itu ?</p> <p>8. Apakah jurnalis memiliki wewenang</p>		

<p>dalam menentukan narasumber mana yang kompeten dan layak diwawancarai ? Ataukah ada penugasan khusus dari tim redaksi untuk mengarahkan narasumber-narasumber yang dituju ?</p> <p>9. Bagaimana kebijakan redaksi dalam menentukan berita mana yang layak jadi <i>headline</i> ? Siapakah yang memutuskan kelayakan tersebut ?</p> <p>10. Apakah <i>Bernas jogja</i> mengelompokkan pihak-pihak tertentu sebagai pendukung penetapan / pemilihan dalam pemberitaan ? Kalau boleh dikelompokkan, pihak mana saja yang mendukung penetapan dan yang mendukung pemilihan ?</p> <p>11. Apakah prinsip mengutamakan kepentingan publik menjadi patokan untuk memuat suatu berita</p>	<p>pembuatan maupun penulisan berita ? misalnya menentukan isu mana yang menarik untuk diberitakan.</p>	
---	--	--

INTERVIEW GUIDE KR

Frame SKH Kedaulatan Rakyat

Perpanjangan jabatan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY selama 2 tahun tidak sesuai dengan aspirasi rakyat DIY yang menghendaki penetapan dan tidak memiliki dasar hukum yang pasti.

Point Penting :

- Wawasan seputar polemik pengisian jabatan Gubernur DIY.
- Latar belakang pemilihan narasumber
- Latar belakang penyajian porsi pernyataan narasumber
- Wacana (pernyataan) narasumber yang ditonjolkan oleh media
- Penyajian / bingkai terhadap wacana narasumber tertentu (framing opini)
- Keberpihakan media atas polemik jabatan gubernur DIY, pro penetapan / pro pemilihan / pro perpanjangan jabatan

KATEGORI	PERTANYAAN	KETERANGAN
Wawasan Wartawan	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang Anda ketahui soal polemik pengisian jabatan gubernur DIY ?2. Menurut Anda, apa pengertian dari polemik jabatan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY ?3. Sudah tepatkah penggunaan istilah polemik untuk menunjukkan permasalahan di Jogja ?	

	<p>4. Bagaimana pendapat Anda soal jabatan gubernur di DIY ?</p> <p>5. Apakah dengan menjatunya Sultan HB dan PA sebagai gubernur dan wagub, maka menunjukkan keistimewaan DIY ?</p> <p>6. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan keistimewaan DIY ? Apa sajakah yang termasuk dalam keistimewaan DIY ?</p> <p>7. Menurut Anda, sejauh apa ikatan antara Sultan HB X sebagai Gubernur DIY dengan masyarakat DIY? Apakah keinginan masyarakat DIY untuk menetapkan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY karena ada ikatan antara raja dengan rakyat ?</p> <p>8. Bagaimana pendapat Anda jika suksesi Gubernur DIY melalui Pemilihan Gubernur ?</p> <p>9. Apakah Pilgub merupakan satu-satunya cara untuk menunjukkan demokratisasi di DIY ?</p> <p>10. Apakah dengan diadakannya Pilgub maka DIY menjadi kehilangan keistimewaannya ?</p> <p>11. Bagaimana pendapat anda soal perpanjangan jabatan Gubernur DIY selama 2 tahun?</p> <p>12. Apakah perpanjangan jabatan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Yogyakarta ? Jika kurang tepat, lalu solusi apa yang menurut Anda tepat untuk DIY ?</p> <p>13. Menurut Anda, apakah pokok persoalan yang ada di Yogyakarta ? Payung hukum keistimewaan DIY atau soal pengisian jabatan Gubernur DIY ?</p> <p>14. Apakah jabatan Gubernur dan Wagub DIY layak dilekatkan pada Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam seumur hidup ?</p>
--	---

<p>15. Menurut Anda apakah keistimewaan DIY harus dipertahankan ?</p> <p>16. Apakah menurut Anda kebijakan pemerintah pusat untuk memperpanjang masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY merupakan langkah yang tepat ?</p> <p>17. Menurut Anda, solusi apa yang tepat bagi status keistimewaan DIY khususnya yang terkait soal jabatan Gubernur dan Wagub DIY ?</p> <p>18. Menurut pengamatan anda, apakah masyarakat DIY terbagi menjadi dua kubu, yakni pro penetapan Sultan dan pro pemilihan gubernur ? Siapa sajakah kelompok masyarakat yang menurut anda merupakan kubu pendukung penetapan Sultan HB X menjadi Gubernur DIY ? Lalu, siapa sajakah yang merupakan kelompok pendukung diadakannya pemilihan gubernur DIY ?</p> <p>19. Apakah ada kebijakan pada media anda yang mengidentikkan kelompok masyarakat tertentu sebagai pihak yang pro penetapan atau pro pemilihan ? Tolong disebutkan kelompok masyarakat mana sajakah yang identik dengan dua kubu tersebut ?</p> <p>20. Apakah pengidentikkan kelompok masyarakat tertentu dengan kubu pro penetapan atau pro pemilihan sudah menjadi upaya framing media terhadap berita ?</p>	
<p>Kebijakan Redaksi</p> <p>1. Apakah ada kebijakan redaksi yang khusus untuk membahas / meliputi soal pengisian jabatan gubernur DIY?</p> <p>2. Apakah pihak redaksi menyediakan <i>space</i> khusus untuk menyajikan berita soal Sultan HB X yang terkait dengan polemik pengisian jabatan Gubernur DIY ? Ataukah ada kebijakan bahwa semua berita seputar pengisian jabatan Gubernur DIY maupun</p>	

	<p>soal payung hukum keistimewaan DIY selalu ditempatkan di halaman muka ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah tujuan redaksi Anda menempatkan berita-berita seputar polemik pengisian jabatan Gubernur DIY atau RUUK DIY di halaman muka, bahkan terkadang sebagai <i>headline</i> ? 4. Apakah media Anda sudah memiliki frame seputar wacana pengisian jabatan Gubernur DIY ? Frame apakah yang cenderung diangkat media anda dalam memberitakan seputar permasalahan pengisian jabatan Gubernur DIY? 5. Apakah media anda mengutamakan prinsip keberimbangan (<i>cover both side</i>) dalam pemberitaan seputar pengisian jabatan Gubernur DIY? Misalnya dengan menampilkan narasumber dari dua pihak/ lebih yang saling bertentangan, yakni dari pihak yang pro penetapan Sultan HB jadi Gubernur DIY dengan pihak yang pro pilgub di DIY? 6. Apakah media anda memiliki kebijakan untuk menonjolkan wacana penetapan / pilgub DIY dengan narasumber tertentu serta mengabaikan wacana dan narasumber lainnya? 7. Bagaimana cara media Anda dalam menonjolkan suatu wacana atau narasumber baik pendukung penetapan Sultan HBX sebagai Gubernur DIY maupun pada pendukung diadakannya pemilihan Gubernur DIY ? 8. Apa tujuan media anda melakukan pembungkahan terhadap kelompok pendukung penetapan dan pendukung Pilgub DIY? Apakah ada yang diharapkan terhadap respon
--	--

	<p>khalayak pembaca?</p> <p>9. Apakah orientasi dari media anda ?</p> <p>10. Apakah semua pernyataan narasumber Anda tampilan dalam berita ? Apa yang membuat Anda berpikir pernyataan tertentu tidak boleh diberitakan ?</p> <p>11. Apakah faktor ruang yang tersedia (<i>space</i>) dalam koran mempengaruhi isi berita Anda ?</p>
	<p>Teknik Peliputan di Lapangan</p> <p>1. Apakah penugasan wartawan untuk meliput atau memantau seputar pengisian jabatan gubernur DIY, dilakukan melalui rapat redaksi terlebih dulu ?</p> <p>2. Apakah penugasan untuk meliput soal jabatan Gubernur DIY atau RUUK DIY dilakukan secara bergilir atau ditetapkan pada satu wartawan ?</p> <p>3. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan suatu peristiwa atau wacana layak diberitakan / diliput ?</p> <p>4. Apa sajakah teknik-teknik yang dilakukan wartawan untuk mendapat berita soal pengisian jabatan Gubernur DIY? Khususnya jika tidak ada peristiwa / kejadian yang bisa diliput seperti gerakan masyarakat atau aksi demonstrasi.</p> <p>5. Berdasarkan pengalaman Anda selama liputan, manakah yang sering terjadi lebih dulu, wartawan yang melempar isu / wacana terhadap narasumber ataukah narasumber yang menginformasikan soal keistimewaan DIY ataupun soal jabatan Gubernur DIY?</p> <p>6. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam meliput soal polemik jabatan</p>

	<p>Gubernur DIY ? Tolong jelaskan pada situasi seperti apa, Anda merasa kesulitan memperoleh informasi soal pengisian jabatan Gubernur DIY?</p> <p>7. Jika Anda menemui kesulitan, faktor apakah yang dirasa memberatkan ? Kesulitan menemui narasumber (Sultan HB X misalnya) ataukah karena wacana soal jabatan Gubernur DIY maupun keistimewaan DIY tidak berkembang (sudah habis tidak ada yang baru . aktual) ?</p> <p>8. Kesiapan seperti apa yang Anda lakukan sebelum berangkat liputan soal polemik jabatan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY?</p> <p>9. Apakah sebelum dan selama wawancara dengan narasumber, wartawan sudah memiliki arah / frame berita, yakni mengarah pada pro penetapan ataukah pada pro pemilihan gubernur DIY ? Ataukah anda mewawancarai narasumber dengan mengalir tanpa frame sama sekali ?</p> <p>10. Frame seperti apakah yang menjadi pegangan anda selama meliput soal polemik jabatan gubernur DIY?</p> <p>11. Berapa narasumber yang Anda perlukan untuk membuat berita soal polemik pengisian jabatan gubernur DIY ? Apakah pernyataan dari satu narasumber seperti Sultan HB X, sudah layak untuk diberitakan ?</p> <p>12. Apakah ada ketentuan melakukan konfirmasi dengan semua pihak untuk memenuhi prinsip keseimbangan (<i>cover both side</i>) pada berita polemik pengisian jabatan gubernur DIY ? Apakah pada peristiwa atau topik yang mengangkat pro - kontra</p>
--	---

	<p>pengisian jabatan gubernur DIY, maka Anda selalu menyajikan pernyataan dari pihak yang pro penetapan maupun yang pro pemilihan ? Pernahkah Anda menemui kesulitan saat ingin melakukan konfirmasi pada kedua kubu tersebut? Pada situasi apa, Anda merasa kesulitan ? Siapakah narasumber yang kesulitan untuk dikonfirmasi, pihak yang pro penetapan atau yang pro pemilihan ?</p>
<p>Teknik Pengolahan dan Penulisan Berita</p>	<p>1. Bagaimana proses produksi berita seputar polemik jabatan Gubernur DIY ?</p> <p>2. Bagaimana menentukan berita mana yang akan menjadi berita utama (<i>headline</i>) atau berita biasa ?</p> <p>3. Bagaimana menentukan berita soal pengisian jabatan Gubernur DIY yang seperti apa yang akan menjadi berita utama (<i>headline</i>) atau berita biasa ? Khususnya ketika ada lebih dari dua berita yang mengangkat soal topik itu, entah yang merupakan hasil wawancara, ataupun berita mengenai aksi masyarakat DIY.</p> <p>4. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan berita soal pengisian jabatan Gubernur DIY atau hasil wawancara dengan Sultan HB X layak diterbitkan ?</p> <p>5. Bagaimana cara menentukan <i>lead</i> atau judul pada setiap berita yang membahas soal polemik jabatan gubernur ataupun solusi pengisian jabatan Gubernur DIY ?</p> <p>6. Bagaimana seorang wartawan menentukan alur berita atau akan mulai bercerita dari mana mengenai hasil liputan / wawancara seputar polemik jabatan Gubernur DIY ?</p> <p>7. Bagaimana menentukan wacana mana yang akan ditonjolkan dan yang dikaburkan,</p>

	<p>apakah menonjolkan soal penetapan Sultan HB X jadi Gubernur DIY atau menonjolkan soal perpanjangan jabatan atau soal pemilihan gubernur di DIY, kemudian mengaburkan wacana lainnya ?</p> <p>8. Apakah Anda sebagai wartawan secara sadar melakukan penonjolan dan pengaburan terhadap wacana tersebut atau opini narasumber soal penetapan / perpanjangan / pemilihan gubernur DIY?</p> <p>9. Mengapa Anda perlu melakukan penonjolan dan pengaburan tersebut ? Apakah hal itu Anda anggap sebagai salah satu pembingkai (framing) ?</p> <p>10. Bagaimana KR membingkai opini dari anggota DPRD DIY, anggota DPR RI, Sultan HB X, pemerintah provinsi, pakar, dan aktivis organisasi masyarakat terkait soal pengisian jabatan gubernur DIY ?</p> <p>11. Menurut Anda, opini dari anggota DPRD DIY, anggota DPR RI, Sultan HB X, pemerintah provinsi, pakar, dan aktivis organisasi masyarakat ditempatkan sebagai apa dalam berita polemik jabatan gubernur DIY ?</p>
<p>Detail untuk Artikel</p>	<p>1. Kenapa KR cenderung memilih anggota DPRD DIY maupun DPR RI untuk dimintai keterangan atau tanggapan soal pengisian jabatan Gubernur DIY ataupun soal RUUK DIY ? Apakah kebijakan redaksi yang menentukan bahwa berita soal pengisian jabatan gubernur DIY dipusatkan pada DPRD DIY dan DPR RI ? Bahkan terkadang komentar dari anggota DPRD DIY dipakai sebagai pelengkap dari pernyataan Sultan HB X.</p>

	<p>2. Mengapa pemerintah provinsi jarang disajikan sebagai narasumber terkait soal polemik jabatan gubernur DIY ?</p> <p>3. Kenapa KR cenderung menyajikan berita penolakan terhadap rencana perpanjangan jabatan gubernur DIY selama 2 tahun ? Apakah ada alasan tertentu yang kemudian menjadi kebijakan KR untuk intens menyajikan berita penolakan perpanjangan ?</p> <p>4. Apakah memang frame KR adalah menolak perpanjangan jabatan gubernur DIY dan cenderung mendukung penetapan ?</p> <p>5. Mengapa pernyataan dari Sultan HB X dan Presiden SBY tentang polemik pengisian jabatan Gubernur DIY mendapat porsi paling banyak dan hampir mendominasi isi berita ? Kemudian, mengapa pernyataan dari pihak DPRD DIY ataupun DPR RI hanya mendapat porsi satu - tiga paragraf ? Apakah hanya untuk memenuhi prinsip keberimbangan sehingga disajikan pada porsi sedikit tidak masalah ?</p> <p>6. Kenapa pada setiap <i>headline</i> ada dua judul, yang kecil di atas dan yang besar di bawah? Kenapa terkadang judul atas dan bawah saling bersandingan tapi kadang benar-benar tidak berkaitan ?</p> <p>7. Bagaimana kebijakan menentukan mana judul atas dan mana judul bawah?</p> <p>8. Kenapa berita <i>headline</i> hampir selalu ditulis oleh banyak wartawan (gabungan tulisan) ?</p> <p>9. Kenapa bisa ada dua narasumber untuk satu kutipan langsung ? Khususnya pada berita yang memuat tentang rapat anggota DPRD DIY soal utusan yang akan</p>
--	---

	<p>mendesak RUUK DIY ke Jakarta ?</p> <p>10. Kenapa istilah yang dipakai KR adalah Perpu bukan Keppres ? Padahal di awal sempat memakai istilah Keppres ?</p> <p>11. Apakah pertimbangan redaksi dalam penggunaan <i>lead</i> ? Karena ada <i>headline</i> yang memakai <i>lead</i>, tapi ada juga yang tidak memakai <i>lead</i>.</p> <p>12. Kenapa judul <i>headline</i> selalu tidak berkaitan paragraf pertama (<i>lead</i>) ? Tapi malah sering merupakan bahasan pada paragraf-paragraf akhir ?</p> <p>13. Kenapa pada KR edisi 8 Sept '08 pada paragraf terakhir Heru malah menyebutkan bahwa polemik RUUK harus selesai sebelum konstitusi negara RI stabil? Memang sekarang dinilai belum stabil?</p> <p>14. Kenapa usulan Heru tersebut diletakkan di akhir artikel dan mengutamakan opini Istianah tentang pengiriman delegasi ke DPR RI ? (KR 8 Sept'08)</p> <p>15. Mengapa KR menyebut Heru Wahyu Kismoyo sebagai penjaga gawang keistimewaan ? Apakah ada latar belakang dari penamaan tersebut ?</p> <p>16. Kenapa Arie Sujito pada KR 10 September 2008 malah mengatakan yang penting Keraton Yogyakarta dapat tetap mengontrol eksekutif? Apa ini tindakan yang benar secara hukum ?</p> <p>17. Apakah judul KR edisi 30 September 2008 bagian atas dan bawah merupakan sambungan ? Kenapa demikian? Apakah boleh format judul yang semacam itu?</p>
--	---